

BAB IV

KONSEP DAN IMPLEMENTASI FIKIH UMAR BIN KHATTAB DALAM PERSPEKTIF HUMANISME MODERN PADA FIKIH PIDANA

A. Ijtihad Umar bin Khattab Dalam Fikih

1. Rentang Waktu Aplikasi Ijtihad Umar bin Khattab

Secara global, rentang waktu aplikasi ijtihad Umar adalah pasca wafatnya Rasulullah hingga meninggalnya Umar. Pada masa Rasulullah masih hidup, Umar banyak melakukan ijtihad ijtihad, namun ijtihad yang dilakukan oleh Umar pada waktu itu hanya sebatas pada kontribusi ide kepada Rasulullah dalam masalah masalah yang pemecahannya memang melalui mekanisme *syura* atau dalam masalah masalah yang Umar mempunyai ide tersendiri, yang menurutnya ada kemaslahatan bagi masyarakat muslim pada masa kerasulan.¹

Pendapat pendapat Umar ini seringkali sesuai dengan wahyu, yang nantinya turun kepada Nabi Muhammad, seperti yang terjadi pada waktu penentuan nasib tawanan perang badar, penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, masalah hijab, keputusan untuk tidak menyalati Abdullah bin Ubai ketika mati dan lain lain. Dalam hal ini, ijtihad atau pendapat Umar bukanlah yang menentukan suatu ketetapan, mempunyai legitimasi tasyri', melainkan turunnya wahyulah yang menyebabkan suatu pendapat mempunyai otoritas dalam penetapan hukum. Kalau seandainya wahyu yang turun menolak pendapat-pendapat Umar, maka pendapat Umar tersebut

¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h32.

tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan suatu hukum, dalam keadaan seperti ini, pendapat pendapat Umar hanya menjadi sekedar usulan yang ditolak oleh pihak yang mempunyai hak otoritatif dalam menetapkan atau menolak suatu pendapat yang diusulkan.² Kemungkinan ditolaknya ijtihad ijtihad sahabat oleh wahyu mengindikasikan bahwa usulan usulan sahabat pada masa kerasulan tersebut tidak mempunyai sifat tasyri' yang mengikat. Oleh karenanya, pendapat pendapat Umar yang dilontarkan pada masa Rasulullah hanyalah sekedar usulan semata yang mempunyai potensi untuk diterima atau ditolak. Pendapat pendapat tersebut sama sekali tidak mempunyai hak dalam menetapkan hukum, kecuali setelah mendapat persetujuan dari wahyu yang mempunyai hak otoritatif dalam penetapan hukum.

Adapun alasan mengapa pada masa kerasulan hak otoritatif penetapan hukum hanya berada pada wahyu dan praktik praktik sunnah yang direstui oleh wahyu, adalah karena penetapan penetapan hukum pada masa Rasulullah pada dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan kaidah kaidah umum yang akan menjadi unsur unsur utama dalam kontruksi sistem hukum Islam yang diharapkan bisa menjadi undang undang dasar dalam bidang hukum untuk kehidupan manusia, disamping aturan aturan akidah yang ditetapkan. Pada masa kehidupan Rasul, Islam mempunyai satu agenda untuk mengajari umat Islam tentang logika berpikir yang benar dengan cara mencari alasan mengapa suatu hukum ditetapkan dengan menetapkan sebagian ijtihad yang lain. Yang perlu diperhatikan disini adalah karakter penetapan hukum dalam

²*Ibid.*, h,33.

Islam pada waktu itu adalah dilakukan secara gradual sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dan tidak memberi hak menetapkan hukum kepada salah seorang sahabat pun sampai dasar dasar sistem Islam yang dikehendaki oleh Allah terkonfigurasi dengan sempurna. Sebelum Rasulullah wafat, wahyu telah menyelesaikan tugasnya yaitu meletakkan dasar dasar hukum Islam dan juga kaidah kaidah umum keberagamaan. Perbedaan krusial antara ijtihad yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa kerasulan dengan ijtihad yang mereka lakukan setelah Rasulullah meninggal, adalah bahwa hak otoritatif dalam menetapkan hukum pada masa kerasulan hanya diwakiloleh wahyu, pada masa itu Rasulullah adalah satu satunya interpretator dan legislator ketetapan ketetapan hukum Al-Qur'an dan wahyu selalu mengawasi dan mengoreksi pelaksanaan aturan-aturan hukum tersebut.³

Adapun setelah syariat sempurna dengan ditandai sempurnanya peletakan nilai nilai dasar universal dan juga meninggalnya Rasul, maka pengimplementasian nilai nilai universal ini dipasrahkan sepenuhnya kepada ijtihad para cendekiawan dari setiap generasi yang berada pada lingkungan lingkungan yang beragam.

Atas pertimbangan ini, maka ijtihad yang dilakukan oleh pihak pihak yang kompeten bisa dimasukkan ke dalam system penetapan hukum Islam, dan sekaligus sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan sunnah. Jika diperhatikan pola ijtihad yang dilakukan oleh Umar atau yang lainnya setelah wafatnya Rasulullah, maka kita akan menemukan perbedaan signifikan dengan pola

³*Ibid.*, h35.

ijtihad mereka semasa Rasulullah masih hidup. Sejatinya ijtihad Umar dalam mengaplikasikan kaidah kaidah syariat islam baru dimulai setelah Rasulullah meninggal dunia. Meskipun Rasulullah meninggal, Umar tidak langsung menjabat sebagai khalifah, namun pada rentang waktu dua tahun lebih, disaat kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar, Umar mempunyai peran penting dan banyak mengeluarkan ide ide brilian.

Peran Umar pada masa itu sebanding dengan peran Abu Bakar sendiri sebagai khalifah. Banyak keputusan keputusan hukum pada masa khalifah Abu Bakar yang ditetapkan berdasarkan pendapat dan ijtihad Umar, seperti pada masalah kodifikasi Al-Qur'an dan penghapusan bagian zakat pada *muallafah qulubuhum* (orang yang baru masuk Islam).⁴

Posisi Umar sungguh sangat menentukan, sehingga tidak mengherankan jika Abu Bakar dalam beberapa kesempatan mengambil sikap yang mengindikasikan penghormatan yang tinggi kepada Umar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pendapat Umar mempunyai bobot tersendiri dalam majlis syura dan juga dalam penerapan nilai-nilai universal syariat pada realitas realitas baru dalam kehidupan. Jika memang Umar mempunyai *manhaj* atau metode (pola berfikir), maka tidak diragukan lagi bahwa metode tersebut pada masa pemerintahan Abu Bakar sudah

⁴*Ibid.*, h 36.

sampai pada taraf yang matang, apalagi didukung dengan fakta banyaknya ketetapan wahyu yang sesuai dengan ijtihad Umar pada masa kerasulan.⁵

Rentang waktu yang melingkupi *manhaj* Umar bin Khattab dalam masalah ijtihad dan penerapan hukum dimulai sejak wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awwal 11 H dan selesai hingga Umar meninggal dunia pada bulan Dzulhijjah 23 H⁶ (632-643 M). Dengan kata lain, selama dua belas tahun, sembilan bulan dan beberapa hari, sesuai dengan hitungan tahun hijriyah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab.⁷

Meskipun rantang waktu ini kelihatannya pendek, namun pada masa tersebut banyak kesuksesan yang terjadi. Pada masa itu ketegangan antara kekuatan Islam yang sedang berkembang dan hanya mempunyai modal kekuatan yang tidak seberapa dengan kekuatan imperium Romawi dan Persi mencapai puncaknya. Kekuatan Islam berhasil mendapatkan kemenangan-kemenangan yang menakjubkan di daratan Syam, Palestina, Irak, Persi dan Mesir. Pada masa itu juga system Islam bisa diterapkan dengan optimal pada berbagai bidang yang sebelumnya sama sekali belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab atau bangsa dan peradaban mana pun. Pada masa itu sistem penetapan hukum Islam mengalami kejayaan dalam menghadapi tantangan tantangan realita baru yang menghadang dengan menerapkan teori teori pada tatanan praktis. Dan tokoh di belakang keberhasilan dan kesuksesan itu semua adalah Umar bin Khattab.

⁵*Ibid.*, h 37.

⁶Umar bin Khattab meninggal pada malam rabu 27 Dzulhijjah 23 H, lihat Ath-Thabarijil. IV, h 193.

⁷Muhammad Baltaji, *al-Khulafa*, h 37.

2. Dasar Metode Ijtihad Umar bin Khattab

Untuk mengetahui konsep Umar bin Khattab dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah dapat diamati dari pesan-pesan Umar bin Khattab kepada para Hakim yang diangkat dan ditugaskannya di berbagai daerah.

Ada dua surat penting yang secara historis dinisbatkan kepada Umar bin Khattab dan berisi tentang mekanisme penetapan hukum. Yang pertama pendek dan hanya memuat sedikit masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum. Surat ini dikirim oleh Umar kepada Syuraih yang menjabat sebagai Qadhi (hakim) di Kufah. Surat kedua cukup panjang dan sangat detail. Menurut sebuah sumber, surat kedua ini dikirim Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang menjabat sebagai Qadhi di Bashrah.⁸

Jika diterima validitas penisbatan kedua surat ini kepada Umar, maka kita bisa menganggap keduanya sebagai media awal untuk mengenal lebih jauh manhaj Umar dalam masalah penetapan hukum, utamanya surat Umar yang panjang yang dikirim kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Hal ini dikarenakan kedua surat tersebut memuat beberapa dasar (kaidah) penting dalam masalah penetapan hukum yang dianut oleh Umar dan direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh para Qadhi yang diangkatnya. Ibnu Qayyim meriwayatkan, bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Qadhi Syuraih yang isinya;

“Jika kamu menghadapi suatu masalah penting, maka lihatlah dulu Kitabullah, kemudian putuskanlah hukum itu dengan (berpedoman kepada isi) nya.

⁸Ibid, h37.

*Jika kamu tidak menemukan dalam Kitabullah, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh Rasulullah. Jika kamu juga tidak menemukannya, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh para orang saleh dan juga para pemimpin yang adil. Dan jika kamu tidak mendapatkannya juga, maka kamu boleh memilih; jika kamu ingin melakukan ijtihad dengan nalarmu maka lakukanlah, dan jika kamu ingin mengkonsultasikannya denganku (maka lakukanlah) dan saya menilai bahwa pilihanmu untuk berkonsultasi denganku itu adalah langkah yang akan memberikanmu kebaikan”.*⁹

Ibnul Qayyim juga meriwayatkan, bahwa Umar menulis Surat untuk Abu Musa Al-Asy’ari yang isinya;

“Amma ba’du. Sesungguhnya menetapkan hukuman (al-qadha) adalah satu kewajiban yang pasti dan termasuk tradisi yang otentik. Jika ada satu permasalahan datang kepadamu, maka ketahuilah bahwa ucapan yang benar tidak akan ada manfaatnya bila tidak diikuti dengan implementasi riil. Ketika ada orang (dengan berbagai latar belakang strata sosial) berada di majelis pengadilan, perlakukanlah mereka dengan sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama hendaknya hukuman yang kamu putuskan juga sama (tidak ada diskriminasi), sehingga orang yang mulia (yang mempunyai status sosial yang tinggi) tidak akan mengharap kamu melakukan kezhaliman dan supaya orang-orang yang lemah tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan kamu. Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh, dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut. Kesepakatan untuk berdamai yang dilakukan oleh sesama umat Islam dibolehkan, kecuali jika kesepakatan damai tersebut menyebabkan hal-hal yang diharamkan menjadi halal atau hal-hal yang halal menjadi haram. Barangsiapa mengklaim ada hak yang terabaikan, maka berilah dia tenggang waktu, jika dia sanggup menerangkan duduk perkara tersebut (dengan bukti-bukti kuat), maka berikanlah hak tersebut kepadanya, namun jika dia gagal meyakinkanmu, maka masalahnya terpecahkan dengan sendirinya. Ini adalah cara yang tepat (untuk menyelesaikan sengketa). Jika kamu mendapatkan petunjuk (keyakinan) baru yang bisa mengubah keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, maka jangan takut (malu) untuk mengubah keputusan baru yang benar, karena sesungguhnya kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan mengoreksi diri untuk mendapatkan kebenaran, lebih baik daripada terus-terusan berada dalam kebatilan. Semua orang muslim adalah adil (terpercaya), kecuali orang yang sudah pernah melakukan sumpah palsu atau dicambuk karena putusan hukum (hudud) atau diragukan loyalitas dan kedekatannya (dengan Islam). Yang mengetahui rahasia-rahasia manusia hanyalah Allah. Allah akan tetap menutupi putusan-putusan hukum

⁹Ibnul Qayyim, *A’lam Al-Muwaqqi’in*, juz. I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,th.), h 49.

hingga ada bukti-bukti atau sumpah (yang akan memperjelas duduk perkara yang terjadi).

Jika kamu menghadapi masalah yang hukumnya tidak disinggung secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau sunnah, maka gunakanlah akal yang dianugerahkan kepadamu dengan cara mengqiyaskan masalah-masalah tersebut. Ketahuilah dengan baik contoh-contoh kasus (yang hukumnya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an) kemudian ambillah keputusan yang sekiranya kamu yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran. Jauhilah sikap marah, bingung, menyakiti orang lain, dan mempersulit permasalahan ketika terjadi sengketa. Putusan hukum yang tepat, mengenai sasaran kebenaran, akan mendapatkan pahala dari Allah, dan akan selalu dikenang. Barangsiapa dalam melakukan kebenaran didasari dengan niat yang ikhlas, maka dia akan merasa cukup hanya Allah-lah (yang akan melindungi dan menolongnya dalam masalah-masalah) yang menyangkut dirinya dan orang lain.

Barangsiapa mangada-ada maka Allah akan mencelanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal yang didasari dengan keikhlasan. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pahala-pahala Allah baik berupa rezeki yang kamu dapat di dunia dan rahmat-rahmat-Nya yang masih tersembunyi. Wassalam".¹⁰

Dalam menerapkan hukum Islam, Umar sangat mempedulikan *nash nash* keagamaan dan bahkan tidak mungkin melanggarnya. Bahkan dia berusaha untuk memakainya dan Umar sangat disiplin dalam mengimplementasikan teks teks keagamaan. Disamping itu ia juga disiplin dalam merealisasikan kemaslahatan umum dalam posisinya sebagai khalifah yang dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, Umar selalu disiplin dalam mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bersamaan menjamin terealisasinya kemaslahatan umum. Pendekatan Umar yang sejak dari awal terlihat lebih banyak bersifat rasional dan intelektual, telah membawanya untuk melahirkan perubahan-perubahan hukum secara formal terutama dalam menghadapi wahyu Allah dan Sunnah RasulNya. Perubahan-perubahan hukum itu untuk sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan situasi, dimana tuntunan kemaslahatan dan

¹⁰*Ibid.*, h 67.

kepentingan umum yang merupakan tujuan akhir dari syar'iah menghendaki yang demikian.¹¹

Perubahan hukum secara formal, nampaknya dilakukan oleh Umar karena adanya pemahaman yang total terhadap pesan-pesan al Qur'an dan Sunnah Rasul. Dan betapapun perubahan itu telah terjadi, bukanlah berarti ia meninggalkan, apalagi membatalkan *nash-nash* al-Qur'an. Adalah merupakan suatu kekeliruan, bagi orang yang memahami kebijakan Umar sebagai tindakan yang meninggalkan sebagian *nash-nash* al-Qur'an, demi kemaslahatan dan pertimbangan pribadi. Akan tetapi yang sebenarnya Umar telah menerapkannya dengan baik dan memahami secara kreatif dan sehat, tanpa ragu-ragu terhadap tujuan-tujuan Syari'at.¹²

3. Sumber Penetapan Fikih Umar

Dalam uraian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan sumber-sumber Umar dalam penetapan fiqh, yaitu :

1. *Penetapan Teks-teks (Al Quran dan Hadis).*

Bahwa usaha Umar bersama kaum muslimin untuk mewujudkan kemaslahatan, pada dasarnya (pertama tama) adalah karena kepatuhan dan ketundukannya terhadap teks-teks agama itu sendiri, yaitu Al Quran dan Hadis. Oleh karena itu tugas Umar berbeda dengan tugas yang melegalkan undang-undang *positif*, yang sejak semula tidak mematuhi perundang-undangan yang sudah ada. Sebab

¹¹Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Mesir : Dar al-fikr al-Arabi, th.), h 20.

¹² Ibid

perundang undangan mempunyai kekuatan untuk menghalangi mereka membatalkan, menamademen, *menasakh*, atau meninggalkan perundangan tersebut.

Dalam konteks ayat-ayat telah terkumpul dan terkodifikasi atas dasar permusyawaratan Umar di masa kekhalifahan Abu Bakar, begitu juga Umar dan semua sahabat adalah manusia yang paling antusias dan gemar menjaga riwayat Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau, walaupun sunnah-sunnah tersebut tidak terkumpul dan terkodifikasi dalam satu kitab yang dijadikan rujukan oleh mereka pada masa Umar, meskipun kebanyakan sahabat, terutama Umar keberatan untuk memperbanyak periwayatan hadis dari Rasulullah SAW. karena beberapa alasan. Umar selalu bertanya kepada sahabat dalam beberapa keputusan fiqhnya, kemudian ia segera meingikuti sahabat dan meninggalkan keputusannya, karena ia baru tahu bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan keputusan yang berbeda dengan ijtihadnya.

Jadi sunnah pada masa Umar telah diketahui oleh para sahabat secara menyeluruh, meskipun sebagian dari mereka ada yang tidak tahu. Karena itu tidak mungkin seorang sahabat membiarkan praktik atau perbuatan yang hukumnya bertentangan dengan ayat yang telah mereka ketahui dari Rasulullah SAW.

2. Umar dan Al Quran

Adapun *nash nash* (teks-teks) Al Quran, maka kapan saja khususnya pada zaman sahabat Nabi tidak butuh pada penetapan. Karena Al Quran terkodifikasi pada masa nabi, dan terkumpul pada masa Abu Bakar ra dan telah dihafal oleh banyak

sahabat sejak masa Rasulullah. Sehingga bagi senior senior sahabat, tidak terlewatkan satu huruf sejak Al Quran turun pertama kali.

Oleh karena itu dalam penetapan Al Quran tidak butuh suatu metode. Karena tidak terbayang bahwa Umar bin Al Khathab tidak tahu sebagian ayat ayat Al Quran sebagaimana tidak tahu tentang beberapa hadis Rasulullah.¹³ Tentu semua ayat Al Quran yang turun pasti diketahui oleh Umar.

3. *Metode Umar dalam Menetapkan Teks-teks Sunnah.*

Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkara yang berhubungan baik hubungan dekat atau jauh dengan agama. Apalagi masalah *tasyri'* yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa dan harta. Karakteristik dan kehebatan Umar yang sudah banyak dicarikan oleh berbagai hadis, pada dasarnya merupakan jaminan terhadap kebenaran hadis hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Umar tidak menganggap cukup dengan menerima semua apa yang diriwayatkannya dari Nabi. Dalam menerima hadis ia mendasarkannya pada sudut pandang yang jujur dan wawasan yang luas. Hadis yang diterimanya itu didasarkan pada apa yang diketahuinya tentang sejarah *rawi* hadis sejak masuk Islam, pada zaman Rasulullah dan setelahnya, dengan memakai standarisasi pemahaman yang jeli, ingatan yang kuat, dengan disertai niat dan perkataan yang benar.

Umar juga mempertimbangkan agar hadis yang diriwayatkannya tidak kontradiksi dengan pokok pokok ajaran yang telah ditetapkan oleh Al Quran dan

¹³*Ibid*, h 115.

Sunnah. Usaha ini adalah bentuk usaha sang khalifah untuk melakukan kritik *matan*, di samping kritik *ekstern* (kritik sanad/rawi) dan *historical critical*-nya.¹⁴ Jika ada hadis yang diriwayatkan Umar bertentangan dengan salah satu pokok ajaran yang telah ditetapkan Al Quran dan Sunnah, maka ia akan menolaknya secara langsung dan akan mencampakkannya pada perawinya; siapaun rawi itu. Termasuk Umar meletakkan isi hadis yang diriwayatkannya pada nalar pemikiran umum yang didapat dari kondisi zaman Rasulullah kejadian dan adat istiadat., jika pertentangan walau sedikit, ia menolaknya. Umar berusaha hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan ketetapan ketepatan rasio yang sesuai dengan tabiat zaman Rasulullah, kebiasaan, situasi dan kondisi, adat sosial masyarakat dan individu.

Umar menerima hadis yang diterimanya secara langsung dan menetapkannya dalam lingkaran teks teks shahih yang wajib diamalkan oleh orang orang Islam, meskipun rawi hadis ini hanya satu orang sahabat, sebagaimana yang terjadi dalam banyak keputusannya. Selanjutnya Umar menolak sebagian hadis hadis nabi jika ternyata ia tidak menyakininya, ketika ia mengeceknya secara rasional dan berbagai fase yang berbeda beda, karena itu keyakinan merupakan syarat dan parameter yang dipergunakannya untuk menerima suatu hadis. Jika suatu perkara memerlukan penelitian, maka ia mengadakan penimbangan atau *balancing* terhadap apa yang ia dengar. Dengan demikian ketika membicarakan *nash nash* hadis dalam persoalan

¹⁴*Ibid*, h 66.

fiqh, Umar mempergunakan parameter atau metode yang didasarkan pada suatu penerimaan dan penolakan hadis.

4. Metodologi fikih Umar

Tidaklah diragukan bahwa metode yang dilakukan Umar dalam berijtihad sangat kuat, *akuntability* dan akurat. Langkah pertama dalam menetapkan sebuah kasus hukum adalah mengambil dari Al Quran jika suatu permasalahan Umar temukan hukumnya dalam al Quran maka Umar memutuskan sesuai dengan yang ada dalam al Quran tersebut, Jika tidak ditemukan hukumnya maka Umar beranjak ke Sunnah Nabawiyah dan jika tidak ditemukan pula hukumnya maka setelah itu Umar bermusyawarah dengan ahli ijtihad seperti sahabat Ali bin Abi Thalib dan kemudian berijtihad.¹⁵ Ibnul Qayyim Berkata: “ *Jika ada suatu permasalahan datang kepada Amirulmukminin Umar bin Khattab yang tidak ada nashnya baik dari al Quran maupun dari sunnah, maka dia kemudian mengumpulkan sahabat nabi untuk bermusyawarah*”.¹⁶ Karena itu kadangkala Umar juga mengambil pendapat orang yang dianggap lebih senior seperti pendapat Abu Bakar ra. Kadang juga mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka, kemudian mengambil keputusan dari hasil pengumpulan pendapat pendapat yang ada didasarkan kepada kaidah kaidah syariat dengan selalu mengaitkannya dengan keputusan keputusan dan dasar hukum tasyri’ islami, yang mengutamakan terlealisasinya kemaslahatan dan tidak adanya kemadharatan. Namun hanya bermusyawarah pada masalah masalah

¹⁵Ruway’i Ar-Ruhaily, *Fikhu ...* , h 45.

¹⁶A’lamul Muwaqqiin juz1 h 97.

yang sangat penting atau diistilahkan Ibnul Qayyim dengan an Nazilah, adapun jika masalah tidak begitu penting maka Umar tidak akan mengadakan musyawarah. Jika Umar telah memutuskan satu keputusan dengan pendapatnya, maka setiap orang wajib melaksanakan putusan tersebut, namun demikian Umar tidak segan menarik kembali pendapatnya jika ternyata ada hadis nabi yang berbeda dengan ijtihadnya.

Umar sangat disiplin dalam mengaplikasikan teks teks *syara'*, di samping juga disiplin dalam merealisasikan kemaslahatan umum dalam posisinya baik sebagai mujtahid maupun sebagai khalifah. Dengan kata lain bahwa ketika Umar dihadapkan dalam persoalan hukum yang diajukan kepadanya atau persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam pada masanya selalu disiplin dalam mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bersamaan menjamin terealisasinya kemaslahatan umum atau yang lebih dikenal dengan teori *maqashid syari'ah*.

Kedua hal yang diusahakan oleh Umar untuk direalisasikan ini bukanlah dua kepentingan yang berbeda sebagaimana yang dipahami secara sekilas. Karena aplikasi syariat dan merealisasikan kemaslahatan umum pada dasarnya adalah dua hal yang intinya mempunyai substansi yang sama, karena dalam pandangan Islam, tujuan utama ditetapkannya syariat adalah merealisasikan kemaslahatan manusia.¹⁷ *Entry poin* yang harus dijadikan titik tolak untuk mengenali metode berfikir Umar dalam konteks fiqh adalah pengetahuan yang akurat, bahwa aksi-aksi yang dilakukan Umar didasari keinginan untuk mengaplikasikan *nash nash syara'*,

¹⁷*Ibid*, h 126.

namun dengan tetap memperitmbangkan terealisasinya kemaslahatan umat. Masalah masalah parsial yang diusahakan oleh Umar untuk mengaplikasikan *nash nash* tersebut mempunyai situasi dan kondisi yang tentunya menuntut cara penanganan yang spesifik pula. Hal barang tentu harus menjadi rambu rambu bagi pengkajian untuk tidak sembarangan menyimpulkan suatu kaidah dari permasalahan permasalahan parsial yang beragam speksifikasinya

5. Masalah Dan Nash Menurut Umar

Maslahah dan *nash* adalah pokok atau dasar tasyri' Umar, tidak ditemukan satu pun tasyri' yang tidak bertujuan untuk *maslahah*. Jika dalam suatu kasus ada kejadian *nash* khususnya, maka Umar akan melaksanakannya agar dapat membawa *maslahah*, serta menjadikan kasus yang ada *nashnya* itu membawa dua sisi manfaat, adapun jika dalam kasus tidak ada *nash* khususnya, maka pada saat itu Umar tidak mengeluarkan satu keputusan *tasyri'* hanya dengan menggunakan *ra'yu* dan ijtihadnya tanpa menguatkannya dengan alasan yang lain akan tetapi Umar akan selalu mengaitkan keputusannya dengan dasar dasar umum tasyri' Islami di samping juga menekankan agar aliran pemikirannya sesuai dengan metode yang telah diajarkan pada *nash nash* khusus dalam masalah yang lain.

Dalam usahanya mencapai *maslahah*, pada dasarnya tujuan Umar adalah mencari *maslahah* umum bukan *maslahah* khusus, jika tercapai *maslahah* umum dan khusus secara bersamaan maka umar akan mensinergikan keduanya akan tetapi jika *maslahah* umum dan khusus saling bertentangan maka Umar tidak akan gegabah dengan langsung memenangkan salah satunya akan tetapi jika tidak ada jalan keluar

maka Umar akan langsung merujuk pada tujuan dasar ketetapan tasyri' islami yaitu dengan mengalahkan *maslahah* individu dan memenangkan *maslahah* umum seperti ketika Umar mengalahkan *maslahah* kebebasan seorang wanita yang terjangkit penyakit lepra dan melarangnya bergaul dengan orang banyak ketika ada kemungkinan besar si wanita akan menyebarkan penyakitnya kepada yang lain.¹⁸

6. Pengaruh Pemikiran Umar Terhadap Perkembangan Fikih

Perjalanan waktu telah mempengaruhi ketajaman cahaya yang dipancarkan oleh kejeniusan Umar dalam perkembangan pemikiran dunia Islam (khususnya Fiqh), hal demikian karena keobyektifannya dan tidak fanatik terhadap Islam dalam studi studinya. Berikut ini akan penulis akan memaparkan pengaruh pemikiran Umar terhadap perkembangan fiqh masa selanjutnya sampai sekarang, dalam bentuk komentar beberapa pakar pakar:

- a. DR. Thaha Husain¹⁹ mengatakan: pemerintahan Umar penuh dengan rahmat, Umar berhasil memberikan nuansa baru bagi kehidupan Islam pada masa itu. Berkenan dengan sistem perkotaan dan adanya pemberian cuma cuma (*al-atha'*) yang berlangsung pada masa Umar memberikan apresiasi kebutuhan hidup seluruh umat Islam mejadi tanggungan negara. Apa yang berhasil dicapai oleh sebgaiian negara dalam perkembangan terkahir, hanyalah sekedar system '*solidoritas sosial*'.

¹⁸Imam Malik, *Almuwatha..* jilid 2, h66.

¹⁹Thaha Husain, *Asy-Syaikhani*, (tp. : Dar Al-Ma'arif Mesir, 1960 M), h 130.

Dari corak berfikir ini telah melahirkan bagaimana sebuah negara menyediakan kebutuhan rakyatnya yang terlantar dengan kewajiban pemerintah untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah atau *baitul mal wat tamwil*.

- b. Prof. DR. Rom Ladau (pakar Studi Islam di Atlantic Ocean University)²⁰ kejeniusan Umar mampu mensinergikan dua pertimbangan *paradigmatik*; kewarganegaraan dan kemanusiaan dengan sangat apik, bahkan pertimbangan kemanusiaan lebih dia utamakan di banding pertimbangan kewarganegaraan. Sikap inilah yang selaras dengan keadilan dan kemanusiaan yang mempunyai hubungan dengan penetapan hukum (*at tasyri'*).
- c. Muhammad Iqbal²¹ syariat Islam bisa menerima perkembangan (modernisasi), dengan menggunakan semangat atau spirit yang pernah digunakan oleh Umar bin Al-Khathab ketika menghadapi problem-problem keagamaan yang muncul pada masanya. Apa yang dilakukan oleh Umar ini merupakan nalar murni dan independen yang pertama kali pernah ada di dunia Islam.
- d. Gold Zihher²² Umar dalah khalifah yang mempunyai semangat tinggi untuk membangun Negara Islam yang sebenarnya, pembebasan daerah baru menuntut ditetapkannya undang-undang yang mengatur hak-hak musuh, dan

²⁰Muhammad Baltaji, *al-Khulafa ...* , h 17-18.

²¹Muhammad Iqbal, *Tajdid At-tafkir Ad-Din fi Al-Islam*, terj. Abbas Mahmud, 1995, h 187.

²²Ignas Goldzhiher, *Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah fi Al-Islam*, Cet. Darul kitab Al-Mishriyah Kairo, 1946 M, h 37.

sistem-sitem yang dipakai untuk mengatur masyarakat. Sehingga adanya inspirasi aturan bidang politik dan ekonomi.

B. FIKIH UMAR BIN KHATTAB DAN HUMANISME MODERN

1. Humanisme Kaitannya Dalam Fikih Umar

a. Kerangka Ontologi

Ontologi membahas tentang hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu²³ Sehingga persoalan ontologi suatu ilmu adalah persoalan hakikat (wilayah) kajian dari keberadaan suatu ilmu. Atau singkatnya, apa bidang kajian ilmu itu. ²⁴Horison kajian humanisme adalah “kesadaran” (*consciousness*) tentang tingginya harkat dan martabat manusia.²⁵ Kehidupan manusia dengan segala tabi'at, potensi dan perannya menjadi sentral kajian dalam membangun sebuah kebenaran. Dan mengingat pemuliaan manusia adalah yang paling utama, humanisme terkadang harus melawan dunia tertutup dari ideologi dan idealisme absolut. Dengan kata lain, penekanan kajian humanisme lebih pada alam atau dunia yang terbuka, pluralisme, dan kebebasan manusia.²⁶

Humanisme kemudian menjadi bagian dari kajian filsafat, baik filsafat agama maupun filsafat etika, yang mempelajari dan menghargai budi, keyakinan,

²³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h 1.

²⁴Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh Dimata Filsafat Ilmu*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h 29.

²⁵Abdullah Hadziq, *Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik*, (Semarang: RaSAIL, 2005), h 51-52.

²⁶Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h 295.

kebebasan, dan martabat manusia serta kemampuannya untuk mengembangkan seluruh kebudayaannya.²⁷ Kaitannya dengan filsafat hukum fikih Umar, diskursus humanisme menempati ruang kajian filosofis untuk menemukan hakikat hukum fikih Umar dalam humanism modern untuk mewujudkan tujuan syari'at, yakni kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh manusia (*kaffatan li al-nas*) serta sekaligus menegaskan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-'alamin*).

b. Kerangka Epistemologi

epistemologinya mengacu pada seluruh potensi dan tabiat kemanusiaan manusia, maka kaitannya dengan epistemologi *humanisme sebagai filsafat hukum Islam*, sebuah realita perlu dijawab hanya berdasar dengan teks *nash* syariat, tetapi juga perlu tambahan upaya penemuan sebab dan akibatnya (*idrakal-sabab wa al-musabbab*). Setelah itu, pertimbangan “rasa kemanusiaan” dilibatkan sebagai upaya penciptaan *mashlahah* dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Atau dengan kata lain, langkah induktif berdasarkan pada “pengalaman hidup sebagai manusia” (*hikmah*) harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan deduktif yang hanya mencukupkan diri pada otoritas teks dan wacana salaf.

c. Aksiologi

Aksiologi merupakan persoalan fungsi dan penerapan suatu ilmu pengetahuan.²⁸ Sementara hakikat fungsi dan penerapan setiap ilmu pengetahuan

²⁷Collins & Farrugia, 2003: 107 Gerald Collins, SJ & Edward G. Farrugia, SJ, *Kamus Teologi*, terj. I Suharyo, Pr, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h 107.

²⁸Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul* , h 30.

ditujukan untuk menjawab persoalan serta menyejahterakan manusia.²⁹ Itu sebabnya, humanisme fikih Umar dalam konsep humanisme modern juga dapat berfungsi dan berperan dalam menjawab persoalan kemanusiaan khususnya melalui disiplin filsafat hukum Islam. Hal ini mengingat bahwa filsafat hukum Islam sendiri adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara kritis untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam agar selalu sesuai dengan tujuan syari'at, yakni kesejahteraan seluruh umat manusia.³⁰

2. Basis Filosofis Humanisme modern Dan landasan Fikih Umar Bin Khattab

Humanisme modern merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu. Dalam pandangan Humanisme modern, manusia merupakan subjek sentral dalam menentukan semua kebijakan tentang relasi manusia dengan alam semesta, relasi sesama manusia. Dalam pandangan Humanisme modern, sebagaimana dikatakan Spinoza, Goethe, Hegel serta Marx, hakekat kehidupan manusia adalah apabila dia menguasai dunia di luar dirinya.³¹ Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri.³² Maka intinya bahwa segala sesuatu

²⁹S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h 106.

³⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 14.

³¹ Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. III, h 39.

³²Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (council for Secular Humanism) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. Lihat. Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung: Mizan, 2008), h 259-260.

diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*. Pengagungan terhadap manusia juga tergambar dalam karya Shakespeare:

“Betapa indahny manusia! Betapa agungnya di dalam budi! Betapa tak terbatasnya di dalam kemampuan-kemampuan! Didalam bentuk dan gerak betapa jelas dan menakjubkan! Di dalam tindakan betapa miripnya dengan malaikat! Di dalam pengertian betapa miripnya dengan seorang dewa! Keindahan dunia! Suri teladan segala binatang”.³³

Sehingga pada akhirnya segala sesuatu bagi humanisme modern bertolak dan berujung pada manusia yang pada gilirannya semua yang ada tidak akan berarti apa apa kalau bukan untuk dan demi manusia. Dengan demikian antroposentrisme juga mempengaruhi filosofis humanism modern.

Pengurangan peran agama dan keberadaan tuhan dalam humanisme modern merupakan bias yang bisa membawa keluar dari kungkungan segala bentuk otoritas. Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu. Maka tampak jelas bahwa kebebasan menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi bagi humanime. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari segala bentuk otoritas apapun. Semangat kebebasan ini kemudian mewarnai segenap sisi kehidupan masyarakat humanism modern di barat, baik segi sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya.³⁴

³³Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, terj. P. Hardono Hadi, (Yogyakarta: Kanesus, 2004), cet. V, h 132.

³⁴Syamsuddin Arif,, (Jakarta, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran Gema Insani Press*, 2008), h 76. Lihat juga, Ali Syari’ati, *Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat*, terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h 39-40.

Disamping kebebasan, humanisme modern juga berperan melahirkan relativisme. Kierkegaard menulis, bahwa “*Kebenaran adalah subjektifitas*”.³⁵ Bagi humanisme masing-masing manusia dianggap mempunyai ukuran kebenaran sendiri sendiri, sehingga menapikan kebenaran absolut. Sebagaimana dikatakan Schiller, bahwa spirit dari aliran humanisme adalah relativisme, yang menolak semua kebenaran yang absolut.³⁶

Maka tampaklah bahwa humanisme bukanlah konsep yang universal. Hal ini disebabkan karena, *pertama*, bias antroposentrisme, menjadikan manusia sebagai pusat segala-galanya. *Kedua*, ateisme, menapikan adanya Tuhan dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, liberalisme, manusia bebas mencari nilai moral dan menentukan kebenaran, serta menolak semua bentuk otoritas yang mengekang kreativitas manusia. *Keempat*, relativisme, tidak mengakui adanya kebenaran yang absolut. Yang semuanya merupakan cerminan dari masyarakat Barat yang trauma terhadap agama. pada akhirnya menjadi agama baru bagi masyarakat Barat.

Karena itu hukum agama menurut humanisme haruslah disesuaikan dengan nilai nilai kemanusiaan dengan konsep, Agama haruslah mempunyai kerendahan hati untuk mengkritik diri agar selalu sesuai dengan nilai nilai humanisme modern karena kebenaran agama bukanlah kebenaran yang absolute, suatu kebenaran (teks) tidaklah harus menghancurkan kebenaran yang lain (nilai nilai kemanusiaan) kebenaran

³⁵Linda Smith dan William Raeper,,*Ide Ide Filsafat...* h 79.

³⁶Pernyataan ini dikutip Anis Malik Thoha, dari Schiller, F. C. S., *Humanism..* ... Lihat. Dr. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005), h 51.

agama haruslah bersifat inklusif. Sebagai garda terdepan dalam penebar kebaikan agama seharusnya menjadi oasis bagi permasalahan kehidupan manusia bukan sebagai pemicu hilangnya nilai nilai kemanusiaan karena itu agama haruslah bertujuan untuk menghidupkan humanisme dalam kehidupan manusia.

Sementara Umar dalam fikihnya juga memfokuskan diri dengan tujuan akhir mengangkat nilai nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap bersandar pada *nash* syariat itu bisa di lihat dari cara Umar memutuskan suatu hukum, langkah pertama dalam menetapkan sebuah kasus hukum adalah mengambil dari Al Quran jika suatu permasalahan Umar temukan hukumnya dalam al Quran maka Umar memutuskan sesuai dengan yang ada dalam al Quran tersebut, Jika tidak ditemukan hukumnya maka Umar beranjak ke Sunnah Nabawiyah dan jika tidak ditemukan pula hukumnya maka setelah itu Umar bermusyawarah dengan ahli ijtihad seperti sahabat Ali bin Abi Thalib dan kemudian berijtihad.³⁷ Karena itu kadangkala Umar juga mengambil pendapat orang yang dianggap lebih senior seperti pendapat Abu Bakar Ra. Kadang juga mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka, kemudian mengambil keputusan dari hasil pengumpulan pendapat-pendapat yang ada didasarkan kepada kaidah kaidah syariat dengan selalu mengaitkannya dengan keputusan keputusan dan dasar hukum tasyri' islami, yang mengutamakan terlealisasinya kemaslahatan dan tidak adanya kemadharatan.

³⁷Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikhu ...* , h 45.

Umar sangat disiplin dalam mengaplikasikan teks teks *syara'*, di samping juga disiplin dalam merealisasikan kemaslahatan manusia secara umum dalam posisinya baik sebagai mujtahid maupun sebagai khalifah. Dengan kata lain bahwa ketika Umar dihadapkan dalam persoalan hukum yang diajukan kepadanya atau persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam pada masanya selalu disiplin dalam mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bersamaan menjamin terealisasinya kemaslahatan manusia umum sebagai *maqashid syari'ah*.

Kedua hal yang diusahakan oleh Umar untuk direalisasikan ini bukanlah dua kepentingan yang berbeda sebagaimana yang dipahami secara sekilas. Karena aplikasi syariat dan merealisasikan kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah dua hal yang intinya mempunyai substansi yang sama, karena dalam pandangan Islam, tujuan utama ditetapkan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan manusia.³⁸ *Entry poin* yang harus dijadikan titik tolak untuk mengenali metode berfikir Umar dalam konteks fiqh adalah pengetahuan yang akurat, bahwa aksi-aksi yang dilakukan Umar didasari keinginan untuk mengaplikasikan *nash-nash syara'*, namun dengan tetap memperitimbangkan terealisasinya kemaslahatan umat. Masalah-masalah parsial yang diusahakan oleh Umar untuk mengaplikasikan *nash nash* tersebut mempunyai situasi dan kondisi yang tentunya menuntut cara penanganan yang spesifik pula. Hal barang tentu harus menjadi rambu-rambu bagi pengkajian untuk

³⁸*Ibid*, h 126.

tidak sembarangan menyimpulkan suatu kaidah dari permasalahan permasalahan parsial yang beragam spesifikasinya.

3. Persamaan dan Perbedaan Fikih Umar bin Khattab dan Humanisme Modern

Fikih Umar bin Khattab dan Humanisme modern jika dianalisa mempunyai keselarasan tujuan, itu di buktikan karena keduanya sepakat untuk bersama sama memuliakan manusia dengan cara menentang diskriminasi dalam bentuk peminggiran status dan peran manusia, apapun latar belakangnya. Fikih Umar dan Humanisme modern sepakat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah* (suci) dan merdeka. Itu sebabnya, manusia dipandang dengan arti persamaan derajat (*musawah*) tanpa membedakan etnik, ras, jenis kelamin, pola pemikiran, dan golongan,³⁹ Dalam fikih Umar, hanya “prestasi ketakwaan” yang membedakan mereka antara satu dengan lainnya di hadapan Allah SWT.⁴⁰

Namun persamaan tersebut tidak menutup adanya sedikit perbedaan, sejarah menjelaskan gerakan humanisme Umar bin Khattab adalah konsekuensi dan perluasan dari institusi penyebaran agama, bercampurnya berbagai macam agama dan kebudayaan masyarakat pada masa Umar berakibat timbulnya berbagai macam permasalahan baru yang dilatarbelakangi dengan sebab perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan karena itu diperlukan penyelesaian masalah yang sesuai tidak

³⁹Umaruddin Masdar, *Agama Kolonial: Colonial Mindset dalam Pemikiran Islam Liberal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2003), h 36-38.

⁴⁰Ahmad Qodri A Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LkiS, 2000),h 182. (QS. al-Hujurat [49]: 13)

saja dengan konsep hukum Islam namun juga bersifat humanis, berkebalikan dengan humanisme barat yang justru terjadi sebagai akumulasi perlawanan terhadap lembaga lembaga agama. Itu sebabnya, ateisme adalah gagasan yang asing bagi para filsuf dan sarjana Muslim⁴¹.

kemaslahatan manusia yang menjadi filsafat humanisme Umar dalam hukum Islam sesungguhnya adalah humanisme yang berpijak pada ajaran Islam, yakni yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, Sementara Humanisme yang berkembang di barat secara umum berdasar pada filsafat Yunani dan Romawi Kuno atau akibat pengaruh Barat⁴².

Humanisme Fikih Umar bin Khattab “menemukan” manusia di antara perpaduan wahyu dan rasio. Inilah yang menjadi titik perbedaan humanisme Umar bin Khattab dengan humanisme Barat, meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan pengarusutamaan kemanusiaan. Humanisme Umar bin Khattab berdasarkan al Quran menegaskan peran manusia sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi (*khalifah Allah fi al-Ardl*), bukan sebagai “*manusia-promethean*” yang berebut kekuasaan dengan Tuhan. Dalam pandangan manusia sebagai khalifah, manusia tidak ditempatkan saling berhadapan dengan Allah, tetapi bergantung kepada-Nya (*Allah al-shamad*). Allah juga sebagai tempat darimana manusia berasal dan ke mana juga tempat manusia akan berpulang (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*). Di sisi lain, tentunya,

⁴¹Assyaukanie, Luthfi, 2009, “Membaca Kembali Humansime Islam”, *Makalah Kuliah Umum*, disampaikan di Komunitas Salihara, Jakarta, 27 Juni 2009.

⁴²MusthafaRahman, *Humanisasi Pendidikan Islam: Plus-Minus Sistem Pendidikan Pesantren*, Semarang: Walisongo Press, 2011), h

manusia sebagai khalifah juga dikaruniai Tuhan akal budi untuk memilih yang benar (*haq*) dan yang salah (*bathil*)⁴³

Sementara dalam pandangan Humanisme modern, manusia merupakan subjek sentral dalam menentukan semua kebijakan tentang relasi manusia dengan alam semesta, relasi sesama manusia. Humanisme modern menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri.⁴⁴ Maka intinya bahwa segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*.

Jika dianalisa secara mendalam, humanisme Islam dan Humanisme Umar bin Khattab memuliakan manusia di atas “lima hak dasar” atau “lima prinsip umum” yang disebut *al-kulliyat al-khams* (lima hak-hak dasar). Lima hal prinsip/ dasar ini merupakan tujuan utama beragama (*maqashid al-syari’ah*). Kelima prinsip ini adalah:

1. (*hifdz al-din*) yakni perlindungan terhadap hak keselamatan keyakinan. Orang tidak bisa dipaksa untuk mengikuti suatu keyakinan, tetapi boleh berkeyakinan menurut pilihannya sendiri dalam hal agama.
2. (*hifdz al-nafs*) yaitu melindungi hak-hak dasar kemanusiaan bagi keselamatan jiwa-raga.

⁴³Ulil Abshar Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1999), h 169.

⁴⁴Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (council for Secular Humanism) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. Lihat. Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, *5 tantangan Abadi Terhadap Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung: Mizan, 2008), h 259-260.

3. (*hifdz al 'aql*), yakni terjaminnya hak dasar berupa kebebasan dalam berpikir dan berpendapat, termasuk mengenai pemahaman keagamaan menjaga kelestarian keturunan.
4. (*hifdz al nasl*) yaitu perlindungan hak dasar dalam kesucian berketurunan dan keselamatan keluarga.
5. (*hifdz al mal*) yaitu perlindungan terhadap hak dasar kepemilikan harta benda dan profesi.⁴⁵

Dengan kata lain, humanisme Umar Bin Khattab adalah perlindungan agama, Jiwa, rasio, keturunan, dan harta atas dasar dasar ajaran Islam. Tuntutan tuntutan dasar itu merupakan sendi sendi bagi penyangga kehidupan kemanusiaan.

Konsep kemaslahatan manusia dalam Umar Bin Khattab ditetapkan dengan akal atas bimbingan wahyu, sehingga akal tidak berdiri sendiri dan maslahat Umar mencakup 5 hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sedangkan dalam perpektif humanisme modern konsep kemaslahatan manusia lebih mengedepankan nilai nilai kemanusiaan, sehingga dalam menetapkannya menggunakan standar akal dan realitas. Dan dalam perpektif humanisme modern sesuatu dianggap memuliakan manusia berdasarkan pada kepentingan manusia diantaranya adalah demi kesejahteraan sosial, kemerdekaan atau kebebasan individu dan segala yang bernilai praktis, sehingga manusia menjadi tujuan sentralnya.

⁴⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Mizan al-'Amal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h 250. Lihat juga, Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, (tp.: Maktabah Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1987), h 200-205.

4. Konsep Fikih Umar Bin Khattab dalam perspektif Humanisme modern

Melihat latar belakang sejarah dan sudut pandang tentang kemanusiaan maka Fikih Umar dalam perspektif Humanime modern adalah bahwa fikih Umar mempunyai tujuan yang sama dengan Humanisme modern untuk memuliakan manusia dengan konsep yang hampir sama antara fikih Umar dan humanisme modern, sedikit perbedaan pada konsep karena faktor sejarah yang menguraikan bahwa latar belakang humanisme modern di barat mengakibatkan masyarakatnya berusaha menyingkirkan agama yang berkembang pada saat itu, berbeda dengan fikih Umar yang menjadikan Islam sebagai landasan utama, begitu pula cara pandang Humanisme modern terhadap teks agama yang dianggap bisa dikritik dan bukan kebenaran yang absolut berbeda dengan cara pandang Fikih Umar yang menganggap teks adalah sebagai sesuatu yang sakral tapi tetap perlu analisa yang mendalam dan menyeluruh pada setiap ayat dan hadisnya dalam mencari kemaslahatan manusia yang universal.

Di sisi lain, paham Humanisme selalu mengalami perubahan definisi tergantung konteks sosial sejarah yang dilaluinya namun dari berbagai macam perbedaan pengertian tentang humanisme, baik Yunani klasik atau modern yang diawali dari humanisme yunani klasik, *Renaissans*, ateis, sekuler dan teistik ada satu benang merah yang menyatukan semua aliran humanisme, semua bertujuan untuk memanusiakan manusia. Selaras dengan tujuan humanisme begitu pula Umar, dalam memahami ayat al Quran tidak lupa untuk mencari *maqashid* dari ayat. Maka setiap hukum yang diputuskan Umar, selalu ada *maqashid* dibalik hukum tersebut. Dan

filasafat hukum Umar bin Khattab adalah bagaimana caranya agar hukum yang dilaksanakan dapat menjadi kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dari begitu banyak persamaan dan sedikit perbedaan antara dua konsep humanisme antara humanisme modern dan filasafat fikih Umar, maka konsep fikih Umar bin Khattab dalam perspektif Humanisme modern.

a) Pengarusutamaan nilai nilai kemanusiaan

Fikih Umar mempunyai cara pandang yang sama dengan humanisme modern yang memandang bahwa setiap manusia mempunyai nilai nilai kemanusiaan yang universal, sehingga suatu kejahatan terhadap satu pribadi berarti kejahatan terhadap manusia secara keseluruhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap orang harus memperlakukan orang lain seperti dia berharap diperlakukan oleh orang lain tidak boleh ada kesenjangan sosial dan diskriminasi baik warna kulit, agamawan atau politikus, kaya atau miskin. Konsep dasarnya, bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang tertinggi. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud tentu bukan dalam bentuk fisik manusia semata, melainkan juga nilai dari manusia secara keseluruhan itu sendiri. Tuhan secara tegas memuliakan eksistensi manusia .

Arus utama fikih Umar jelas berpangkal ujung pada kemanusiaan. Konsekuensinya, orang yang memahami agamanya dengan sendirinya harus berperikemanusiaan. Pengakuan berketuhanan yang dinyatakan dalam kegiatan ibadah, ditegaskan tidak mempunyai nilai apapun sebelum disertai tindakan nyata dalam rangka mengasihi sesama manusia. Fikih Umar bisa menjadi konsep

yang hadir untuk manusia dalam rangka kemanusiaan, dan bahwa penghormatan kepada nilai nilai kemanusiaan merupakan bagian dari pengabdian (ibadah) manusia kepada Tuhan. perilaku pengabdian kepada kemanusiaan atas dasar agama ini disebut *safar min al-khalq ila al-khalq bi al-Haq* (perjalanan dari makhluk, untuk makhluk, bersama Tuhan) yang merupakan “kebajikan tertinggi” (*al-hikmah al-muta'aliyah*) yang harus dilakukan manusia.

Konsep kemaslahatan manusia dalam fikih Umar berdasar *al-kulliyat al-khams* (lima hak-hak dasar). Lima hal prinsip dasar ini merupakan tujuan utama beragama (*maqashid al-syari'ah*). Dengan kata lain, humanisme Umar Bin Khattab adalah perlindungan agama, jiwa, rasio, keturunan, dan harta atas dasar dasar ajaran Islam. Tuntutan tuntutan dasar itu merupakan sendi sendi bagi penyangga kehidupan kemanusiaan. Konsep kemaslahatan manusia dalam Umar Bin Khattab ditetapkan dengan akal atas bimbingan wahyu, sehingga akal tidak berdiri sendiri dan masalah tersebut mencakup *kuliyatul khams*. Sementara perpektif humanisme modern konsep kemaslahatan manusia lebih mengedepankan nilai nilai kemanusiaan, sehingga dalam menetapkannya menggunakan standar akal dan realitas.

Sebagai akibat dari pengoptimalan nilai nilai kemanusiaan maka perubahan hukum fikih dalam ijtihad Umar menjadi suatu hal yang mungkin saja terjadi, Perubahan hukum pada dasarnya menjadi suatu keniscayaan sebagaimana perubahan kehidupan manusia itu sendiri. Perubahan *masail fihiyyah* akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang berbedadari masa sebelumnya, atau mungkin saja ada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga memerlukan jawaban hukum

agama (fiqh), maka fikih Umar menjadi tantangan bagi permasalahan umat dalam perannya sebagai rahmat atas semua makhluk, terutama makhluk yang disebut manusia. Hukum syari'ah haruslah memperhatikan persoalan *riil* kemanusiaan sambil di saat bersamaan menghindari diskriminasi atas dasar, agama, ras, bahasa, kuantitas kelompok, dan “kelainan kodrati” lainnya, namun yang menjadi pembeda dengan humanisme modern, filsafat hukum fikih Umar memang bermuara pada kemaslahatan manusia tapi tetap berakar pada teks dengan konsep dasar *al-kulliyat al-khams*, dengan mengajak akal untuk memahami nilai kemanusiaan yang sesungguhnya yang terkandung dalam teks wahyu bukan mengkritik teks. Karena itu konsep yang kedua adalah

b) Analisa Mendalam Pada Teks Wahyu Dalam Usaha Menggali Humanisme Hukum

Menguatkan tradisi analisis teks berarti pemahaman Umar yang sangat mendalam pada teks wahyu secara tekstual dan kontekstual cara ini berbeda dengan konsep humanisme modern dalam menganalisa hukum agama yang menganggap perlunya kritik diri terhadap agama dan teks agama karena bukan merupakan kebenaran yang absolut, dalam fikih Umar konsep dasar Humanisme berakar dari wahyu, namun demikian tidak menjadikan Umar mensakralisasi dan mistifikasi pemahamannya terhadap hukum Islam hanya berasal dari teks, hukum bukan saja apa yang terulis dalam *nash syariat*, perlu analisa mendalam pada relevansi antara satu ayat hukum dan ayat hukum yang lain, pemahaman kondisi sosial

kemasyarakatan yang terjadi dan analisa menyeluruh terhadap subjek dan objek hukum dalam ayat, serta analisa mendalam terhadap *maqashid syariah* hukum.

Karena itu dalam paradigma berpikir fikih, Umar selalu berusaha menginterpretasi ulang dalam pemahamannya terhadap teks agama untuk menghadapi konteks yang baru, melakukan verifikasi antara mana ajaran pokok (*ushuliyyah*) dan mana yang cabang (*furu'iyah*), Fikih Umar dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sekedar sebagai kebenaran yang sakral dan hukum positif Negara, fikih Umar melakukan pendalaman filosofis, terutama dalam kaitan antara hukum dan permasalahan sosial budaya manusia, Umar lebih mengedepankan memahami fikih secara metodologis (madzhab *manhaji*) bukan secara tekstual (madzhab *qauli*) artinya hukum fikih Umar tidak saja berbentuk *qauli* hingga hanya menurut pada hukum yang sebelumnya tapi berusaha mencari pola yang bersifat *manhaji* (metodologi fikih Umar). Karena itu konsep maslahat dalam fikih Umar berasas *al-kulliyat al-khams* (lima hak-hak dasar). Lima hal prinsip dasar ini merupakan tujuan utama beragama (*maqashid al-syari'ah*). Dengan kata lain, humanisme Umar Bin Khattab adalah perlindungan hidup, agama, rasio, keturunan, dan harta atas dasar dasar ajaran Islam. Tuntutan tuntutan dasar itu merupakan sendi sendi bagi penyangga kehidupan kemanusiaan.

Analisa mendalam pada wahyu secara tekstual dan konstektual, menjadikan fikih Umar, bukan sekedar hukum tapi juga bernilai filosofis terutama dalam kaitan hukum, sosial budaya, manusia dan kemanusiaan.

C. Implementasi Fikih Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Hukum Fikih Pidana

Ada begitu banyak pertanyaan yang timbul jika saja humanisme modern disandingkan dengan (*iqab*) dalam fikih Umar. Kesan yang terlihat ketika dilaksanakan hukum fikih Umar seperti memotong tangan, merajam dan mencambuk atau bahkan dibunuh justru menjadi lawan utama dari Humanisme modern karena cara cara sadis dalam pelaksanaan hukum fikih Umar justru menghina martabat dan kemuliaan manusia dan hukum bunuh bukanlah salah satu cara untuk melindungi darah (nyawa) manusia sebagai makhluk sosial.

Namun di sisi lain bagi orang yang sangat memahami dan intens terhadap Ijtihad Umar dan hukumnya tidak akan merasa ragu sedikitpun bahwa Umar sedang melaksanakan hukum Islam dan dalam sejarah umat manusia, tidak ada kaidah dan aturan yang lebih memuliakan manusia dibanding dengan agama Islam.

Fikih Umar jika dianalisa mempunyai tujuan dasar tentang keutamaan dan kemuliaan umat manusia. Dan bahwa keutamaan itu tidak hanya dikarenakan faktor penciptaan manusia, atau karena manusia memiliki harta yang melimpah, atau karena penampilan yang memikat, dan bukan pula karena hal hal lainnya yang bersifat materi. Semua memiliki kesamaan dalam pranata hukum islam, tidak ada perbedaan warna kulit manusia, bangsa, atau kelas sosial, yang menjadi pembeda adalah ketakwaan dan ketaatan seseorang terhadap aturan dan hukum Allah SWT.

Sebagai ilustrasi bagaimana Umar memandang kesetaraan seseorang dalam Islam dan contoh konkrit tentang memuliakan manusia telah dilaksanakan dalam

sejarah Islam lewat ucapan Umar bin Al-Khathab, “*Abu Bakar adalah junjungan kita. Dialah yang telah memerdekakan ‘junjungan kita’ (kaum muslimin)*”.⁴⁶ Bilal yang dikatakan Umar sebagai junjungan bagi orang muslimin, tidak lain hanyalah seorang budak belia yang berkulit hitam legam.

Kemuliaan manusia inilah yang dijadikan oleh fikih Umar sebagai landasan dasar dan tujuan akhirnya. Dan hukuman yang dilaksanakan Umar tidak lain hanyalah salah satu jalan atau cara untuk memuliakan manusia.

Sesuai dengan syariat Islam, bagi fikih Umar ada lima hal yang harus dipertahankan dalam pelaksanaan hukum, baik kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat untuk mencapai tujuan kemuliaan manusia, agar kehidupan manusia tidak terasa hampa, pahit dan keras. Lima hal itu adalah; agama atau akidah, nyawa, akal, harga diri dan harta. Kelimanya dikatakan *kulliyatul khamsi* (lima hal mendasar) yang dengan menjaganya akan menghantarkan manusia untuk memperoleh kemuliaan itu. Untuk menjaga *kulliyatul khamsi*, maka diwajibkan adanya hukuman bagi orang yang melanggar dan merugikan *kulliyatul khamsi* seperti menghilangkan nyawa seseorang, menghilangkan kemuliaan dan merampas hartanya.

Dalam pelaksanaan hukum islam, Umar tidak membedakan apakah pelanggaran atau hal yang dapat merugikan itu berimbas pada dirinya sendiri, atau kepada orang lain, sehingga syariat mewajibkan hukuman kepada para peminum *khamar*. Meskipun peminum *khamar* itu pada dasarnya adalah merusak akalnya

⁴⁶ Lihat *Usud Al-Ghabah*, Ibnul Atsir jil. I h 208.

sendiri, namun ia harus tetap tunduk pada *tasyri' islami* yang memerintahkan untuk menjaga akal, karena dengan akal dia akan mendapatkan kemuliaan. Sementara dalam Humanisme modern juga mempunyai tujuan untuk memuliakan manusia.

Dan merupakan hal yang dapat diterima oleh orang yang memahami *maqasshid syariah* bahwa *tasyri' islami* diturunkan oleh Allah Sang Pencipta manusia, karena itu konsep memuliakan manusia haruslah berdasar teks ayat dan wahyu bukan sekedar rasio yang bersifat terbatas pada kultur sosial yang dirasakan seseorang.

Sifat permusuhan dan keinginan untuk menguasai hak milik orang lain merupakan sisi lain dari watak manusia. Karena manusia telah dihiasi dengan rasa kecintaan yang luar biasa terhadap perhiasan dunia, yaitu wanita, harta dan tahta. Tidak menutup kemungkinan kecintaan manusia terhadap keduniaan sudah sangat hebat hingga tercampur aduk dengan nurani seseorang, implikasinya pada diri manusia ada keinginan yang tidak dapat dibendung untuk menjauhi pekerti baik meskipun sudah dikekang oleh hati nurani.

Oleh karena hal hal di atas, hukum Islam mewajibkan adanya hukuman. Agar arti kemuliaan dalam diri manusia dapat dirasakan oleh setiap orang. Maka supaya orang yang mempunyai barang tidak *dighasab* (dirampas) orang lain, dan bagi orang yang tidak mempunyai barang agar tidak memperturutkan nafsunya, yaitu dengan cara membuat keributan, berbuat onar dan lain lain yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat memperoleh kemuliaan secara hakiki.

Oleh karena faktor dorongan yang bisa berakibat pada hilangnya nilai kemanusiaan secara keseluruhan, penerapan hukum Islam yang dilaksanakan Umar pada hakekatnya untuk menjaga kehidupan dan mencapai kemuliaan masyarakat. Maka ketika hukuman dari satu pelanggaran dirasa berat, maka sebelum melanggar hukum, seseorang akan berpikir dua kali terlebih dahulu. Di samping itu, seseorang akan berupaya sekuat mungkin untuk tidak menuruti hawa nafsunya yang mengajak untuk melakukan hal hal yang dapat mendatangkan hukuman. Semuanya itu akan dapat menghantarkan manusia dan masyarakat untuk mencapai kemuliaan, karena itulah, hukuman dalam Islam dilaksanakan.

Untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan untuk menciptakan kemuliaan manusia, Umar dalam mengaplikasi hukum Islam sangat adil dalam memberikan hukuman, tidak saja kepada orang yang dirugikan haknya bahkan kepada orang yang telah melanggar *tasyri'* itu sendiri, nilai humanisme yang tersebar kepada semua komponen manusia tidak saja objeknya tapi juga subjek pelanggaran. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat seorang pelanggar dapat dikenai hukuman (syarat-syarat hukuman dapat dilaksanakan). Dalam pidana pencurian misalnya, ada beberapa pra syarat yang harus dipenuhi agar seorang pencuri dapat dipotong tangannya. Dan jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hukuman itu tidak dapat dilaksanakan.

Jika dianalisa bagaimana begitu telitinya hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman agar terjaganya nilai nilai kemanusiaan pada semua pihak, itu dibuktikan pada syarat syarat yang terdapat dalam hukum Islam

Namun kembali, yang patut digaris bawah, bahwa ketika *tasyri' islami* memberikan hukuman, semata mata hanya untuk mencapai kemuliaan manusia. Dan sebelum melaksanakan hukuman yang sesuai dengan *syariat islamiyah*, haruslah terlebih dahulu syarat syaratnya terpenuhi dengan yakin. Dan pada pembahasan nanti, akan dapat dianalisa bagaimana Umar dalam melaksanakan hukum Islam sangat memahami bukan saja terhadap wahyu yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi namun juga sangat mendalami filsafat hukum pada ayat yang ditelaah dilihat dari sudut memuliakan manusia itu dibuktikan dengan ketelitian Umar tentang kejadian dan kasus kasus yang terjadi pada masa Umar. Jika melihat fikih Umar dengan pemahamannya terhadap humanisme, bertujuan menghantarkan manusia untuk mencapai kemuliaan mereka, baik kapasitas mereka sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

1. Implementasi Fikih Umar dalam perspektif Humanisme modern Pada Had Mencuri.

Al Quran dengan sangat jelas memberitahukan hukuman bagi seorang pencuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Q.S. al Maidah/ 4: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Pada tataran sunnah pun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah mempraktikan hukuman ini, yaitu dengan memotong tangan pencuri. Begitu juga

dengan khalifah pertama, Abu Bakar. Selanjutnya, Umar pun mempraktekkan hukuman ini, yaitu dengan memotong tangan Samurah ketika kedapatan mencuri.⁴⁷

Hukuman ini telah ditetapkan oleh *nash* agama, baik Al-Qur'an, *sunnah* Nabi, keputusan Abu Bakar maupun keputusan Umar. Namun ada riwayat lain yang berasal dari Umar sebagaimana berikut:

Umar tidak melaksanakan praktek potong tangan pada saat (tahun) paceklik. Pada saat itu Umar menolak untuk melaksanakan potong tangan terhadap pencuri, dengan berkata, "*Tahun ini saya tidak memotong tangan (pencuri).*"⁴⁸

Diriwayatkan oleh As-Sarkhasi, bahwasanya pada tahun itu didatangkan pada Umar, dua orang pencuri dengan tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Pemilik daging itu lalu berkata, "*Saya memiliki onta yang sedang bunting, yang saya menunggunya sebagaimana musim rumput menunggu onta itu. Namun kedua orang ini mengambilnya.*" Mendengar itu Umar kemudian berkata, "*Maukah kamu merelakan ontamu yang bunting itu, karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma ketika masih dalam tandannya dan pada tahun (paceklik) ini ?*"⁴⁹

Pernah pada zaman Umar, anak anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri onta dari seorang laki-laki Bani Mazinah. Oleh Umar, anak-anak itu kemudian dipanggil, dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Kemudian, Abdurrahman bin Hatib

⁴⁷ Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*... jil. VI h. 160.

⁴⁸ Ibn Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in*... jil. III h. 33.

⁴⁹ A Sarkhasi, *Al-Mabsuth*... jil. IX h140.

pun disuruh untuk menghadap, dan tak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Hatib menghadap sang khalifah. Setelah sampai, Umar lalu berkata, “*Bahwasanya anak-anak Hatib telah mencuri onta milik seseorang dari bani Mazinah, dan mereka telah mengakui perbuatannya itu*”. Selanjutnya Umar berkata, “*Wahai Katsir bin As-Shilt (seorang algojo), bawalah mereka dan potong tangannya.*” Setelah Katsir membawa anak-anak itu, Umar lalu memerintahkan utusan yang telah memanggil mereka itu untuk mengikutinya, dan berkata, “*Dan demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah yang menyuruhnya dan yang menyebabkan mereka (anak-anak yang mencuri itu) kelaparan, sampai jika salah satu dari memakan barang-barang yang diharamkan Allah, maka hal itu menjadi halal baginya, maka aku pasti memotong tangannya. Dan demi Allah, jika aku tidak memotong tangannya, maka aku akan mewajibkan kalian membayar ganti rugi, yang dapat membuat kalian kelaparan.*” Lantas sang khalifah berkata kepada pemilik onta itu, “*Wahai orang Muzni, berapa aku harus mengganti ontamu?*”

“*empat ratus,*” kata laki-laki itu. Umar kemudian berkata kepada bapak dari anak-anak itu, “*Pulang dan ambillah uang delapan ratus, lalu berikanlah uang itu kepada laki-laki ini.*”⁵⁰

Diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwasanya Abdullah bin Amr Al-Hadrami datang menghadap Umar dengan membawa seorang anak kecil. Abdullah lantas berkata, “*Potonglah tangan anak ini, karena ia telah mencuri.*” Umar bertanya,

⁵⁰Ibn Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in...* jil. III h 33.

“Apa yang dicurinya?” “Ia telah mencuri cermin istriku yang berharga enam puluh dirham.” Kata Abdullah “Lepaskan dia, dan dia tidak berhak dipotong tangannya, karena pembantu kalian yang telah mencuri barang-barang kalian.” Jawab sang khalifah.⁵¹

Diriwayatkan oleh Abu Yusuf, bahwasanya didatangkan kepada Umar seorang anak kecil yang telah mencuri barang milik tuannya. Oleh Umar, anak itu tidak dipotong tangannya.

Dari riwayat Abu Yusuf, bahwa ada seorang laki-laki telah mencuri barang-barang dari Baitul Mal. Oleh Sa’ad, orang tersebut dilaporkannya kepada sang khalifah. Jawaban Umar atas aduan ini adalah bahwa laki-laki tersebut tidak dipotong tangannya.⁵²

a. Analisis Fikih Umar pada Menggugurkan Hukuman Potong Tangan

1). Alasan Umar tidak memotong tangan pencuri pada saat musim paceklik, Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Mahkul, bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لَا قَطْعَ فِي تَمْرِ وَلَا كَثْرٍ .

“Tidak ada potong tangan pada saat paceklik, yang memaksa seseorang untuk mencuri.”

maka keputusan Umar itu hanyalah mempraktikkan isi hadits tersebut secara harfiahnya.

⁵¹Imam malik, *Al-Muwaththa’*... jil. II h173.

⁵²Abu Yusuf,*Al-Kharraj*... h 104.

Dan jelas, bahwa anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah, meskipun mencurinya tidak pada saat musim paceklik nasional (paceklik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat), namun mereka menghadapi paceklik pada dirinya sendiri (sangat butuh terhadap barang yang dicurinya), sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri. Tidaklah Umar berkata, *“Demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah yang menyebabkan dan yang telah membuat mereka kelaparan -sampai jika salah satu dari kalian memakan makanan yang diharamkan Allah, maka (karena terpaksa) akan dihalalkan-Nya-...”* sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan As-Sarkhasi.

2). Berdasar *nash* Al-Qur'an, dijelaskan bahwa dalam Islam, orang dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, diperbolehkan memakan sesuatu yang haram, sekalipun itu bangkai. Allah *Ta'ala* telah berfirman, setelah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, *“(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan (bagimu) yang disembelih untuk berhala.”* Selanjutnya, setelah itu dan sebelum menyempurnakan ayat *tahrim*, Allah berfirman: Q.S. Al Maidah/ 4:3.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: *“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”*.

Syubhat di atas merupakan syubhat yang sangat kuat untuk digugurkannya potong tangan. Dan dalam kasus paceklik, banyak sekali orang yang membutuhkan barang dan sangat terpaksa untuk mengambilnya, dan karena saat itu Umar tidak bisa membedakan yang mana pencuri yang tidak membutuhkan barang curiannya dan

mana pencuri yang benar benar membutuhkan barang curiannya itu, sehingga dalam kejadian ini, bercampurlah antara orang-orang yang berhak mendapat had dengan orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka digugurkanlah *had* potong tangan.⁵³

Inilah penjelasan rasional dari Ibnul Qayyim terhadap hadits Rasulullah yang diriwayatkannya itu. Yaitu hadits untuk membatalkan *had*, jika permasalahannya masih samar-samar dan belum jelas.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اذرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم
مخرجاً فأدرأوا الحد عنه .

*“Hindarkanlah (batalkan) had semampu kalian dari orang Islam. Karena lebih baik seorang imam (hakim) salah dalam memberikan ampunan, daripada ia salah dalam memberikan had. Jika kalian menemukan jalan keluar (alasan untuk menggugurkan had) bagi seorang muslim, maka tahanlah untuk memberikan hukuman kepadanya.”*⁵⁴

Oleh karena itu, Umar bin Al-Khathab berkata, *“Menggugurkan had dalam masalah-masalah yang belum jelas, itu lebih baik daripada melaksanakannya.”*⁵⁵

Dan bisa di analisa pada beberapa kejadian, di mana Umar mempraktikkan ucapan ini.

Jika tidak boleh dikatakan seseorang itu sebagai pencuri, jika mencurinya itu pada musim paceklik. Baik paceklik umum (nasional), maupun paceklik personal, dalam artian paceklik yang hanya menimpa dirinya sendiri. Yaitu ketika masyarakat saat itu tidak memperoleh lahan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki halal, yang

⁵³Ibn Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in...* jil. III h 33.

⁵⁴Abu Yusuf *Ar-Raddu'ala Sair Al-'Auza'I...*, h 50.

⁵⁵Abu Yusuf, *Al-Kharraj...* h 91.

cukup untuk memenuhi kebutuhannya (kebutuhan yang pas-pasan dan tidak untuk berlebih-lebihan).

3). Di samping itu, ada lagi *subhat* yang menyebabkan seorang pencuri dapat selamat dari hukuman potong tangan yaitu, tercampurnya barang yang sangat dibutuhkan dengan barang yang tidak ia butuhkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *syar'iyah* yang berbunyi, “Tahanlah (jangan menjatuhkan) *had had*, jika masih *syubhat* (belum jelas hukumnya).”

Karena alasan inilah, Umar menggugurkan potong tangan kepada anak kecil yang mencuri barang dari rumah majikannya, dan menanggukhan potong tangan terhadap laki laki yang mengambil barang dari Baitul Mal. Karena ditemukan syubhat yang kuat atas apa yang mereka ambil itu, dan seharusnya majikan benar benar memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Dan pencuri pencuri itu termasuk pemilik barang barang pemilik *Baitul Mal*.

Oleh karena itu, Umar kemudian menulis surat kepada Sa'ad yang berisi, “*Ia tidak kena hukum potong tangan. Karena ia mempunyai bagian dalam harta itu.*”

Inilah syubhat syubhat kuat yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk benar-benar menjaganya.

Setelah meriwayatkan hadits di atas, Al-Qurthubi berkata, “*Ali bin Abi Thalib tidak memotong tangan seorang pencuri laki-laki yang telah mencuri barang dari tempat penyimpanan umum.*” Ali berkata, “*Laki-laki itu mempunyai bagian terhadap*

barang yang ada di tempat itu.” “Dan inilah yang menjadi madzhab para ulama tentang apa yang berhubungan dengan Baitul Mal.” Tambah Al-Qurthubi.⁵⁶

Sementara itu, Paceklik yang terjadi pada masa Umar itu merupakan paceklik nasional.⁵⁷ Dan untuk menanggulangnya Umar telah berusaha mencari solusi dengan semaksimal mungkin. Jadi, jika saat itu terjadi pencurian, maka itu bukan karena *i'tida'*. Karena jika pencurian yang terjadi didasarkan pada keinginan melanggar si pencuri kepada si pemilik barang, maka ia wajib dikenai *had*. Karena itu seorang pencuri yang terpaksa harus mencuri untuk mempertahankan hidupnya, tidak dapat dianggap bahwa mencurinya itu dikarenakan *i'tida'* (pelanggaran). Jika memang ada keinginan melanggar dalam diri pencuri itu, maka itulah yang menyebabkan pencuri itu berdosa. Dan bukan dosa itu karena perbuatan mencurinya. Dan yang terjadi pada anak-anak Hatib, adalah karena mereka kelaparan, sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri. Dari kasus itu, diketahui sebab Umar memberikan hukuman (*ta'zir*) kepada bapaknya, berupa kewajiban mengganti barang yang dicuri dengan melipat gandakan nilai barang yang dicuri anak-anak tersebut. Ta'zir yang diberikan Umar kepada bapak, karena ia telah menyebabkan anak-anaknya terpaksa harus mencuri.

Ibnu Qayyim berkata, *“Imam Ahmad sependapat dengan Umar dalam keputusannya untuk tidak memotong tangan pencuri, dengan melipatgandakan ganti*

⁵⁶Al Qurtubhi, *Tafsir Al-Qurthubi...* jil. VI h169

⁵⁷ Lihat *At-Thabaqat Al-Kabir* jil. III h 223. Menurut Ibnu Sa'ad, paceklik itu terjadi pada tahun 18H.

ruginya. Al-Auza'i juga sependapat dengan keputusan Umar ini, yaitu jika dalam keadaan paceklik, hukum potong tangan harus digugurkan."

Sebab pencurian tidak boleh dibedakan antara paceklik nasional dengan paceklik personal (hanya menimpa pada segelintir orang), karena keduanya sama sama dapat mendatangkan kelaparan. Bahkan paceklik personal lebih berhak atas pengguguran potong tangan ini, karena alasan *i'tida'* (pelanggaran atau rasa tidak suka) dalam kasus itu tidak ada sama sekali. Dan bukan dari ajaran agama Islam, jika seseorang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya menahan lapar yang tak terhingga.

Komentar Ibnu Qayyim terhadap pendapat Umar untuk membatalkan had mencuri yang diriwayatkannya ini adalah, *"Bahwa keputusan seperti itu (menggugurkan hukuman potong tangan) adalah murni karena qiyas dan sesuai dengan kaidah syara'. Dan sesuai dengan sunnah bahwa jika ada kelaparan dan kebutuhan yang teramat sangat yang menyebabkan seseorang merasa butuh dan bahkan menjadi keharusan baginya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan itu, maka seorang pencuri akan bebas dari tuntutan, karena keadaan darurat untuk menyambung nyawanya. Dan dalam keadaan yang demikian itu, wajib bagi orang yang memiliki sesuatu untuk memberikan barangnya itu dengan secara cuma-cuma. Karena setiap orang wajib memberikan kemudahan dan membantu orang lain untuk menjaga nyawanya. Dan inilah alasan kuat digugurkannya potong tangan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa."* Dan dalam bermasyarakat, sudah menjadi hak

setiap orang untuk mendapatkan bagian atau jatah makanan dan rezeki yang halal, baik sesamanya atau orang lain.

Jadi, apa yang dilakukan Umar dalam menggugurkan hukuman potong tangan, adalah sesuai dengan *ruh* (spirit) tasyri' dan *nash-nash* agama. Dan sebagaimana diketahui bersama, bahwa sunnah adalah sebagai *mukhassish* (yang mengkhususkan) ayat ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, dan sebagai penjelas apa yang diinginkan Al-Qur'an.

4). Riwayat lain yang menjelaskan model pemikiran Umar dalam hal menggugurkan hukuman potong tangan dalam keadaan darurat, adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Yahya bin Adam, bahwasanya Umar berkata kepada sekelompok orang (kaum) yang sampai di suatu perkampungan orang Arab di tengah padang pasir. Karena mereka menolak untuk memberikan sekelompok orang itu setetes air, dan melarang mereka menimba air dari sumurnya, maka Umar lalu berkata, "*Tidakkah kalian menyerangnya?*"⁵⁸

Dalam satu riwayat juga diceritakan, bahwa terdapat seorang laki-laki yang datang ke suatu daerah untuk meminta air kepada penduduk daerah itu. Karena mereka tidak mau memberikan air kepada laki laki itu, maka matilah orang itu karena kehausan. Selanjutnya, Umar mewajibkan kaum itu untuk membayar diyat atas kematian laki laki itu sebagai tebusannya.⁵⁹

⁵⁸*Al-Kharraj*, Yahya bin Adam h 112 dan *Al-Kharraj*, Abu Yusuf h 55.

⁵⁹Ibnul Jauzi, *Sirah Umar*...H 86.

Dari dua riwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Umar, orang yang dalam keadaan terpaksa, mempunyai hak terhadap barang yang dibutuhkannya itu dan ia diperbolehkan mengambil hak itu. Dan jika ia mati, dalam usahanya untuk mendapatkan hak itu, maka atas kematiannya itu harus dikeluarkan *diyat*.

Jika Umar tidak menganggap para penduduk daerah itu telah melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang yang meminta air tersebut, maka Umar tidak akan mewajibkan mereka untuk mengeluarkan *diyat*. Karena pendapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah, “*Rasulullah melarang untuk menjual air dan melarang untuk tidak memberikan air (kepada orang lain yang membutuhkannya.*” Pernah Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat beliau yang bertanya, “Apa yang tidak diperbolehkan untuk tidak memberikannya kepada orang lain wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Air dan garam tidak boleh ditahan (harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya).*”⁶⁰

Inilah dalil yang dipergunakan Umar sebagai sandaran hukum dalam masalah ini. Bahwa sudah menjadi hak seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang untuk mengambil barang itu dari tangan pemiliknya.

Hak yang dimaksud ini adalah *syibhu milkin* (barang itu sepertinya adalah haknya, meskipun pada kenyataannya tidak miliknya) yang dapat menggugurkan *had*. Dan yang diqiyaskan dengan air (asal hukumnya adalah boleh dimiliki oleh setiap orang), adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia untuk

⁶⁰Abu Yusuf *Al-Kharraj*..., h 55.

menyambung hidupnya. Dengan jami'(persamaan) bahwa semuanya itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi (primer). Karena mempertahankan nyawa itu lebih penting daripada menjaga harta.

Tidak diragukan lagi, bahwa *qiyas* yang seperti ini terlintas dalam benak Umar dalam tenggang waktu yang sebentar antara perintahnya kepada Katsir bin Ash Ashilt untuk memotong tangan anak anak Hatib, dan kemudian Umar memerintahkannya untuk menanggukannya, sehingga ia kemudian merubah pendapatnya.

Di samping itu, alasan digugurkannya potong tangan seorang pencuri, adalah karena ada beberapa hadits lain yang mengatakan, bahwa ada beberapa barang yang menjadi hak milik bersama. Sehingga siapa pun yang mengambilnya tidak dikenai hukum mencuri. Yaitu; air, rumput dan api.⁶¹

Karena hadits hadits ini menunjukkan bahwa tidak hanya air yang menjadi milik umum, maka hal inilah yang menguatkan adanya *qiyas* di atas, jika dalam keadaan darurat.

Di dalam riwayat As-Sarkhasi di depan, dikatakan bahwa Umar berkata, *“Kami tidak memotong tangan (pencuri), sebab (mencuri) buah buahan atau tanaman yang masih dalam tangkainya. Dan tidak pada tahun (krisis) ini.”* Tahun yang dimaksud adalah tahun dimana saat itu terdapat keadaan darurat, kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan karena ada paceklik. Adapun maksud dari “Selama

⁶¹Abu Yusuf, *Al-Kharraj*.... h55. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan lihat juga *Nail Al-Authar* jil. VI h 49.

masih dalam tangkainya” adalah khusus pada buah kurma. Ini diperkuat dengan beberapa hadits yang dengan gamblang menunjukkan bahwa potong tangan dilarang, jika pencurinya mengambil kurma dan buah buahan yang masih menggantung di atas pohonnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Jasshash di depan, bahwasanya Rasulullah bersabda, *“Tidak ada potong tangan karena (mencuri) buah-buahan dan katsuur.”*

Dalam riwayat Al-Qurthubi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيْسَةٍ جَبَلٍ . . .

“Tidak ada potong tangan karena (mencuri) buah-buahan yang masih menggantung (di atas pohonnya), dan buah buahan yang pohonnya berfungsi untuk menjaga gunung agar tidak longsor...”

Komentar Al-Qurthubi terhadap hadits ini adalah, *“Abu Umar telah berkata, “Hadits ini makna terkait dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dan yang lainnya. Dan bagi semua golongan, Abdullah termasuk orang yang tsiqah (dapat dipercaya), dimana Imam Ahmad sangat memujinya”*.⁶²

b.Fikih Umar: Had Pencuri Dalam Perspektif Nilai Nilai Kemanusiaan

Jika dianalisa kasus pencurian yang terjadi di zaman Umar dalam perspektif humanisme modern maka persoalan mendasar yang menjadi payung bersama sebagai *maqashid syariah* antara fikih Umar dan humanisme modern adalah sama sama ingin memuliakan dan memanusiakan manusia, namun dalam perspektif yang jauh lebih luas bahwa nilai nilai kemanusiaan yang ditebarkan bukan hanya kepada objek pencurian tapi juga bahkan subjek pencurian, walau pencuri adalah seorang pelanggar hukum namun pencuri tetaplah manusia yang harus tetap dijaga nilai nilai

⁶²Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.... jil. VI, h162.

kemanusiaannya, karena tujuan dasarnya adalah memanusiakan manusia, putusan dari suatu hukum bukan saja berbicara secara *jumud* dengan melihat zahir ayat dan hukum secara harfiah namun juga menyelidiki sebab terjadinya kasus pencurian yang bisa saja terjadi kasus pencurian adanya unsur keselamatan jiwa pelaku yang menyebabkan dirinya harus melakukan pencurian seperti sangat kelaparan. Maka jika dikatakan dalam konsep humanisme bahwa agama haruslah menjadi jawaban dari suatu permasalahan bukan sebagai penyebab timbulnya ketimpangan keadilan, Haruslah menjadi pertimbangan mana yang lebih didahulukan antara menjaga keselamatan jiwa pencuri dan bahkan mungkin saja juga keluarganya atau lebih mengutamakan keselamatan harta orang lain.

Ketimpangan sosial kemasyarakatan dengan tersebarnya kejahatan yang kaya terhadap yang miskin dengan tidak membayar hak pembantu secara benar hingga terjadi pencurian pembantu dirumah majikan atau tetangga yang tertawa terbahak bahak karena kekenyangan sementara si miskin menangis kelaparan menyebabkannya si miskin terpaksa mencuri di rumah orang kaya tersebut menjadi pertimbangan sangat mendasar bagi Umar dalam pelaksanaan hukum had pencurian, hukum bisa menjadi tidak terlaksana jika ada nilai nilai kemanusiaan bersama (bisa dari objek atau subjek pencurian) yang terlanggar. Namun yang menjadi garis besar dan menjadi pembeda antara fikih Umar dan humanisme modern adalah pada fikih Umar bin khattab standar terlanggarnya nilai nilai kemanusiaan seseorang hingga berimplikasi tidak terlaksananya hukum had didasari dari teks wahyu yang bisa berasal dari alquran atau sunnah atau dari qaidah fihiyyah berupa qiyas, takhsis,

darurat atau terpaksa, sementara nilai nilai kemanusiaan dalam humanisme modern lebih berakar pada rasio karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Umar telah membuang jauh jauh isi dan kandungan Al Qur'an karena tidak diragukan lagi bahwa kasus kasus yang hukuman digugurkan Umar, adalah masih di bawah aturan dan hukum hukum tasyri' sebagaimana dijelaskan pada ayat yang memerintahkan memotong tangan pencuri, ini menunjukkan keberanian Umar dalam berijtihad dengan lebih mengedepankan rasio dari pada *nash*.⁶³

Hal ini terbantahkan karena beberapa faktor:

Pertama; sangat keliru ketika mengatakan bahwa Umar dalam memutuskan pengguguran potong tangan bagi pencuri ketika musim paceklik merupakan keputusan yang tidak ada dasar dan dalilnya dari *nash* Al-Qur'an maupun hadits dan hanya merupakan hasil pemikiran fikih Umar yang berbenturan dengan *nash*.

Sebagaimana telah diriwayatkan dari As-Sarkhasi dari Mahkul bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berkata, "*Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.*" Hadits ini adalah hadits yang shahih dan jelas. Disyariatkan (diperintahkan untuk melaksanakannya) setelah Umar mengamalkannya.

Kedua; Di samping hadits yang sangat jelas tadi, dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an⁶⁴ juga telah diperbolehkan, orang dalam keadaan terpaksa memakan

⁶³Nahwa *Tsaurah fi Al-Fikri ad-Dini* Majalah Adab Cet. Beirut Vol. Mei 1970 h 100.

⁶⁴ Surah Al-Baqarah: 173, Al-Maidah: 3, Al-An'am: 146, An-Nahl: 115, dan lihat makalah saya yang berjudul "*Umar bin Al-Khatthab dan Ijtihadnya*" Majalah *Al-Wa'yu Al-Islami* Kuwait Vol. Shafar 1388 H (April 1967 M).

bangkai, padahal asal memakannya adalah haram, atau seseorang boleh berkata yang mengandung kekafiran karena terancam jiwanya. Dalam hukum islam ada yang dinamakan dengan qiyas, pencuri bisa saja sangat terpaksa melakukan pencurian karena kelaparan membahayakan jiwanya. Maka akan menjadi sangat tidak manusiawi jika hukum had diberlakukan kepada pencuri yang nyawanya ternacam Karena kelaparan dari pada sekedar menjaga harta orang kaya.

Ketiga; Umar mengamalkan hadis yang menolak hudud karena adanya syubhat, hingga Ibnul Qayyim yang mengatakan, “Orang yang butuh dan terpaksa untuk mendapatkan barang dengan cara mencurinya, mempunyai hak atas barang itu karena barang itu menjadi syibhu milkin baginya”. Karena asas persamaan dan untuk menyambung nyawa seseorang. Dengan menjadikan harta itu sebagai haknya, atau minimal syibhu milkin baginya, hal itu dapat membebaskannya dari had.

Diriwayatkan Abu Said Al-Khudri, beliau juga telah bersabda,

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.

“Barangsiapa mempunyai kelebihan punggung (alat transportasi), maka seharusnya ia memberikan kelebihan itu kepada orang yang tidak memilikinya. Dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka ia harus memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal.”

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, *“Bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang-orang muslim yang kaya untuk memberikan hartanya, untuk mencukupi kebutuhan primer orang-orang muslim yang fakir. Karena orang-orang fakir tidak akan berjihad, jika mereka lapar dan tidak punya pakaian, yang penyebabnya adalah orang-orang kaya. Sehingga pastilah Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang kaya itu balasan yang tiada tara, dan akan menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih.”*

Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam, tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri dari Baitul Mal, karena barang itu adalah *syibhu milkin* baginya. Dan tidak ada potong tangan terhadap anak anak (pembantu) yang mencuri barang barang dari majikannya. Karena ia mempunyai hak untuk memiliki barang itu, meskipun hanya sebatas *syibhu milkin*. Sebab kebutuhannya menjadi tanggungan sang majikan.

Merupakan kesalahan yang sangat fatal, jika ada orang yang mengira bahwa Umar bin Al-Khatab adalah *pioneer* (orang yang pertama kali) dalam menggugurkan *had* pencuri dengan rasio. Karena pada kenyataannya Umar hanya sebatas mempraktekkan *nash nash* yang umum dan khusus dari Al-Qur'an dan sunnah.

Humanisme Umar mempunyai tujuan yang sama dengan humanism modern hanya saja dengan konsep yang sedikit berbeda, humanisme Umar membatalkan hukum had berdasar tasyri' Al-Qur'an dan *sunnah*, setelah Umar melihat adanya pendiskriminasian terhadap orang-orang yang terpaksa. Karena bisa saja orang yang terpaksa harus mencuri untuk mempertahankan hidupnya.

2. Implementasi Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Had Berzina

Di antara masalah yang dirumuskan Umar kemudian menimbulkan kontroversi adalah masalah had zina. Zina adalah perbuatan yang di benci, itu karena akibat yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar,⁶⁵ dan praktek tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadaikan hal hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan isteri, putri, saudara perempuan dan ibu orang lain, Dan ini jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya praktek zina itu bobotnya setingkat di bawah praktek pembunuhan. Oleh karena itu, Allah menggandeng keduanya, Q. S. Al Furqan/ 25:68-70.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ إِيَّاهُ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) -

Artinya “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

⁶⁵ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatawa Wa Aqdhayah Amirilmukminin Umar Ibn Khattab*

Dalam ayat tersebut, Allah menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam azab berat yang berlipat ganda, selama pelakunya tidak menetralsir hal tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal shalih.

Dalam ayat lain Allah berfirman: Q. S. Al Isra/ 17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (*fahisyah*) dan suatu jalan yang buruk.”.

Di ayat ini Allah menjelaskan tentang kejinya praktek zina dan kata “*fahisyah*” maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal, karena begitu buruk akibat yang di timbulkan perbuatan zina maka syariat menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi para pelaku zina. Had zina berbeda menurut pelakunya. Jika pelakunya adalah *ghoirul muhshon* yaitu orang yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang syar’i, maka ia didera sebanyak seratus kali dan ia diasingkan dari negerinya selama setahun. Allah *Subhanahu waTa’ala* berfirman:

Q. S. An Nur/ 24:2.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

artinya, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”.

Dari Ubadah bin ash-Shamit *radiyallaahu ‘anhu* berkata, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Ambillah dariku. Ambillah dariku. Allah telah meletakkan jalan untuk mereka. Jejaka dengan gadis cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun. Laki-laki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah adalah rajam.” (HR. Muslim). Jika pezina sudah menikah, maka hadnya adalah rajam.

Di masa ke khalifahan Umar, syariat islam diberlakukan dan hukuman diberikan kepada yang melanggar tanpa memandang kedudukannya agar tercipta kemaslahatan makhluk dalam kehidupan di dunia dan akhirat. karena itu, Umar juga menghukum para pelaku zina agar terjaga nilai kemanusiaan dalam bentuk terjaganya kehormatan diri dan keturunan. Sebagai pemimpin yang sangat patuh kepada *nash* Al Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, Umar juga memperingatkan kaum muslimin agar tetap melaksanakan had zina. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat:

وروى ما؟ في الموطأ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه - لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: ﴿؟﴾ أيها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينًا وشمالًا ، وضرب إحدى يديه على أذنيه ثم قال: ﴿؟﴾ أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، و﴿؟﴾ نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ، لكنبتها: الشيخ والشية؟ إذا زنيا فارجموها البتة ، ف﴿؟﴾ قد قرأها. قال ما؟ قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر -رضي الله عنه - قال ما؟ : الشيخ والشية؟. يعني الثيب والثيبة⁶⁶.

Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Umar RA ketika datang dari berhaji dan masuk ke kota madinah berkhotbah di hadapan penduduk: Wahai manusia , sungguh telah di sunahkan kepada kalian sunnah sunnah dan diwajibkan kepada kalian kewajiban kewajiban dan telah di tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jelas kecuali kalian tersesat ke kanan dan ke kiri, (dan Umar menepuk satu tangan ke tangan yang lain). Kemudian Umar berkata: hati hati kalian celaka karena meninggalkan ayat rajam. seseorang yang mengatakan: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitab Allah. Sungguh Rasulullah saw. melaksanakan hukum rajam dan kami juga melaksanakan hukum rajam setelah beliau. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNYa, seandainya manusia tidak mengatakan: Umar telah menambahkan ayat di dalam kitab Allah maka aku tulis: orang tua laki laki dan perempuan jika berzina maka rajamlah, Sungguh kami telah membaca ayat tersebut.

Riwayat ini menjelaskan peringatan yang sangat keras dari Umar bahwa tidak ada yang berhak menghapus hukum had zina dalam hal ini rajam,⁶⁷ Perintah rajam

⁶⁶ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatawa Wa Aqdhayah Amirilmukminin Umar Ibn Khattab*, h169.

⁶⁷ Ibid, h 169.

diakui Umar pernah di baca dan pengamalannya haruslah tetap di jalankan karena sesuai dengan maksud syariat untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri karena itu jangan menjadikan alasan karena ketiadaan *nash* alquran lalu pelaksanaan had rajam dicoba untuk dihentikan, karena hukum rajam telah dilegimitasi dengan di laksanakan hukum rajam di zaman Rasulullah Saw begitu pun oleh Abu Bakar. Begitu jelas terlihat bagaimana Umar begitu teguh memegang dan melaksanakan prinsip hukum syariat dalam pemerintahannya. Namun jika di telaaah lebih mendalam, dengan memperhatikan catatan sejarah Islam kekhalifahan Umar dan riwayat kepemimpinannya banyak sekali didapati keputusan Umar sebagai pemimpin dalam memecahkan problematika fiqih di masyarakatnya justru menyalahi dari apa yang tergambar dari perilakunya yang sangat memegang teguh *syariat*, banyak keputusan Umar yang menyalahi dari apa yang dikhutbarkannya ketika di Madinah untuk selalu berpegang teguh dengan syariat dengan melaksanakan hukum rajam, ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Umar tidak melaksanakan had zina di masa kepemimpinannya dengan dasar kemaslahatan manusia, suatu prinsip yang juga di pegang humanisme modern.

Umar mengingatkan kaum muslimin dengan keras untuk tidak meninggalkan hukuman *rajam*, hanya mereka tidak menemukannya dalam Al-Qu'an. Sebab

hukuman ini telah ditetapkan oleh sunnah dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁶⁸

Meskipun demikian, sebagaimana dalam berbagai riwayat disebutkan, bahwa Umar pernah menggugurkan *had* (hukuman yang telah ditetapkan) atas zina.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, dari Nazzal bin Sibrah, ia berkata, “Ketika kita sedang di Mina bersama-sama Umar, tiba tiba lewatlah seorang wanita gemuk naik onta sambil menangis tersedu-sedu. Hampir-hampir ia mati karena banyaknya orang yang mengelilinginya sambil mencaci dengan kata-kata, “Pezina, pezina.”

Setelah dekat, Umar berkata, “Apa yang telah kamu lakukan?”

“Aku adalah wanita yang gampang tidur. Dan Allah telah memberikan anugerah kepadaku untuk selalu bangun shalat malam. Pada suatu malam, setelah shalat aku tidur. Dan demi Allah, aku terbangun karena adanya seorang laki-laki yang tiba-tiba sudah menimpahku. Setelah aku memandangnya sekilas, aku tidak tahu siapa laki-laki yang ada di atas tubuhku itu.” Jawab wanita itu.

“Jika aku membunuh wanita ini. Sungguh aku kuatir, aku akan menjadi kayu bakar neraka.” Kata Umar. Kemudian ia menulis surat kepada para pembesar kaum Anshar untuk tidak membunuh (merajam) orang yang diperkosa ini.⁶⁹

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, bahwa Abdurrahman bin Hatib meninggal dunia. Sebelumnya ia telah memerdekakan budak budaknya yang mau melakukan

⁶⁸ Lihat *Al-Muwaththa’ Imam Malik* jil. II h 165, *Musnad Ibnu Hambal* jil. I h 223, 240, 274. *Ath-Thabaqat Al-Kabir* jil. III h242, *Sirah Ibnu Hisyam* jil. IV h 340, dan *Sirah Umar*, Ibnul Jauzi, h 181.

⁶⁹ Al-Jasshash , *Ahkam Al-Qur’an...* jil. III, h 325.

shalat dan berpuasa. Di antara dari sekian budak budak yang mau shalat dan berpuasa itu namanya Naubiyah, seorang budak janda dari keturunan non Arab yang belum tahu tentang hukum fikih, sehingga ia melakukan perzinahan. Yang menyebabkan Umar tahu bahwa budak ini telah melakukan perzinahan adalah kehamilannya. Umar lalu menanyakan hal ini kepada budak itu, *“Apakah kamu hamil?”* *“Ya. Aku hamil atas hubungan intimku yang dibayar dua dirham.”* Jawab budak itu.

Budak itu kemudian menceritakan tentang perzinahannya dengan tanpa takut kepada Umar. Setelah mendengar pengakuannya, Umar lalu meminta pendapat para sahabat. Utsman berkata pada Umar, *“Saya lihat, ia bercerita tanpa rasa takut, yang menandakan ia tidak tahu hukumnya. Padahal had hanya diberikan kepada orang yang memang mengerti hukumnya.”* Umar lalu mencambuk budak itu seratus kali dan mengasingkannya, karena ketidaktahuannya tentang had zina.”⁷⁰

Diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa pernah didatangkan kepada Umar seseorang yang baru menginjak dewasa, yang malam sebelumnya telah menemukan seseorang yang terbunuh di tengah jalan. Sang khalifah tidak tahu siapa pembunuh orang itu, karena pemuda itu sulit untuk dimintai keterangan.

Umar kemudian berkata, *“Katakan kepadaku siapa pembunuh laki-laki itu!”* Usaha Umar untuk menemukan pembunuh ini tidak berhasil sampai setahun. Baru pada tahun berikutnya, ia temukan seorang anak kecil sendirian di tempat

⁷⁰ Al Amidi, *Al-Ihkam...* jil. IV h182.

ditemukannya orang yang mati tersebut. Umar lalu berkata, *“Insya Allah saya akan menemukan pembunuh itu.”*

Umar kemudian menyerahkan anak kecil itu kepada seorang wanita, seraya berkata, *“Tolong rawat anak ini. Semua keperluannya akan aku tanggung, dan kenali orang yang akan mengambil anak ini. Jika ada wanita yang ingin mengambil dan memeluknya, maka cepat beritahukan kepadaku.”*

Tidak lama setelah itu, benar apa yang dikatakan Umar. Datanglah seorang wanita yang tak lain adalah anak pembesar golongan Anshar sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Setelah diberitahu, Umar lantas menuju ke rumah bapak wanita itu. Setelah sampai, Umar menemukan pembesar itu sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Umar kemudian menyainya, *“Wahai fulan, apa yang telah dilakukan oleh anakmu fulanah?”*

Pembesar itu menjawab, *“Semoga Allah membalas budi baiknya, wahai Amirul mukminin. Karena dia adalah wanita yang paling tahu akan hak Tuhan dan hak ayahnya. Dia adalah wanita yang tekun melakukan shalat, puasa dan selalu taat pada agamanya.”*

“Saya datang ke sini ingin memberinya tambahan kabar baik dan tambahan pahala.” Sambung sang khalifah.

Lantas bapak itu mempersilakan Umar untuk masuk rumah, dan dipanggillah anak perempuannya itu. Kemudian Umar memerintahkan kepada bapak itu untuk keluar dan meninggalkan dia dan anaknya berdua di dalam rumah.

Setelah bapak itu keluar, Umar lantas menghunus pedangnya sambil berkelakar, *“Jawab dengan jujur, karena jika berbohong, maka aku akan membunuhmu.”*

“Tenang wahai Amirul mukminin. Saya akan berkata jujur kepadamu. Ada seorang wanita tua datang kepadaku dan menganggapku sebagai anaknya sendiri. Ia menanggung semua bebanku sebagaimana seorang ibu menanggung beban anaknya. Ia menganggapku seperti anaknya sendiri. Pada suatu hari ia berkata kepadaku, “Wahai anakku, aku akan bepergian. Aku mempunyai seorang anak yang kutaruh di suatu tempat. Wahai anakku, aku sangat khawatir jika anakku itu ada yang mengambil. Oleh karena itu, aku ingin kamu menjaganya dengan baik sampai aku balik.” Kemudian ia datang dengan anaknya yang lain, yaitu seorang pemuda yang baru menginjak umur dewasa. ” *Saya memperlakukan pemuda itu selayaknya seorang wanita. Karena ketika ia memandangkanku, seakan akan pandangannya itu layaknya pandangan seorang wanita kepada wanita lainnya (tidak bernafsu). Pada suatu hari saya lengah dan tertidur. Setelah bangun, saya baru sadar, bahwa ia telah memperkosaku. Kemudian saya mengambil parang yang ada di dekatku dan aku berhasil membunuhnya. Mayat laki laki itu lalu saya buang di tempat yang telah kamu ketahui itu. Dan saya mengandung bayi laki laki yang kamu temukan itu. Dan ketika bayi itu lahir, maka aku menaruhnya di tempat bapaknya. Demi Allah cerita ini adalah benar dan tidak saya buat buat”.*

Mendengar cerita itu, Umar kemudian berkata, *“kamu benar.”* Setelah itu Umar lantas mendoakan wanita itu, dan keluar dari dalam rumah. Ia lalu mendekati

bapak dari wanita tersebut yang sejak tadi berada di luar rumah seraya berkata, “*Anak yang paling beruntung adalah anakmu ini?*” Lantas ia pulang.⁷¹

Dalam salah satu riwayat dari Ibnul Qayyim diceritakan, bahwa Umar pernah mendatangi seorang wanita yang sebelumnya kehausan dan melewati seorang penggembala. Wanita ini kemudian meminta air kepada penggembala tersebut. Penggembala itu menolak dan tidak memberi air, kecuali jika ia mau menyerahkan kegadisannya (disetubuhi). Kemudian terjadilah hubungan intim antara keduanya.

Setelah kejadian itu masyarakat di situ bermusyawarah untuk menghukum wanita ini. Ali kemudian mengusulkan, “*Wanita ini masuk dalam kategori orang yang terpaksa. Menurut saya sebaiknya ia dibebaskan, karena barangsiapa terpaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*” Umar kemudian membebaskan wanita ini.⁷²

Dalam salah satu riwayat, Umar pernah juga mendatangi seorang wanita yang telah melakukan perbuatan zina. Setelah ditanya Umar, kenapa ia melakukan perbuatan yang keji itu, wanita ini malah menjawab, “*Benar wahai Amirul mukminin, saya melakukan perbuatan itu dengan berulang kali.*” Mendengar itu kemudian Ali berkata, “*Berarti ia tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah termasuk perbuatan haram.*” Kemudian Umar membatalkan had kepada wanita itu. Dan inilah bukti bahwa Umar adalah orang yang pandai dalam berfirasat.⁷³

⁷¹ Ibnul Jauzi, *Sirah Umar...* h68,69.

⁷² As Sarakhsi, *Al-Mabsuth....* jil. IX h58.

⁷³ Ibn Qayyim, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah...* h55.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa pernah ada seorang budak laki-laki memaksa seorang budak wanita untuk melakukan zina dengannya (memperkosa). Kemudian Umar mendera budak laki-laki itu dan mengasingkannya. Ia tidak mendera budak wanita itu, dalam melakukan perbuatannya itu ia dipaksa (diperkosa).⁷⁴

a. Analisis Fikih Umar

Menganalisa fikih Umar dalam perspektif humanisme modern pada kasus had zina tentang begitu banyaknya pembatalan had zina, padahal Umar adalah seorang sahabat yang begitu intens melaksanakan *nash syariat*, menunjukkan poin pertama, bahwa Umar dalam filsafat hukumnya mempunyai analisis mendalam dan menyeluruh pada teks wahyu dalam usaha menggali humanisme hukum, Umar memang tidak melakukan kritik terhadap teks syariat seperti yang dilakukan humanisme modern pada agama Kristen, namun hal itu tidak menjadikan Umar untuk mensakralkan pemahamannya terhadap hukum Islam hanya berasal dari teks saja. Dari hukum fikih Umar pada masalah zina, Umar ingin mendiskripsikan bahwa hukum bukan saja tentang teks tapi juga analisa mendalam pada relevansi antara satu ayat hukum dan ayat hukum yang lain, pemahaman kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi dan analisa menyeluruh terhadap subjek dan objek hukum dalam ayat, serta analisa mendalam terhadap *maqashid syariah* hukum,

Dari semua riwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Umar menggugurkan had zina, karena adanya salah satu dari dua sebab yaitu:

⁷⁴*Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Ikrah.*

Pertama; Pemaksaan. Baik itu dengan jalur tertidur sebagaimana cerita wanita yang menangis di Mina, cerita anak perempuan pembesar sahabat Anshar, atau dengan menggunakan kekuatan seperti yang terjadi pada cerita budak laki laki yang memaksa budak wanita untuk berzina dengannya. Atau karena pemaksaan itu dalam bentuk kebutuhan yang harus dipenuhinya, yaitu jika seseorang butuh sesuatu jika tidak dipenuhi, ia akan mati sebagaimana dalam cerita seorang wanita yang kehausan dan meminta air pada pengembala.

Keputusan Umar dalam menggugurkan had zina ini menunjukkan kemapanan Umar dalam menganalisa korelasi antara ayat had zina dan pembatalan konsekuensi karena terpaksa, hal ini sesuai dengan *ruh* (spirit) tasyri', yang sesuai dengan *nash-nash* agama. Yaitu ayat yang digunakan Ali sebagai dasar dalil Al Quran, Surah Al Baqarah/2:73.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Barangsiapa dipaksa dan tidak ada maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: Al Quran Surah An Nahl/ 16: 106.

مَنْ كَفَرَ بَا? مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”

Jika Allah saja memperbolehkan seseorang yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran, maka berarti lebih dibolehkan lagi, orang itu melakukan perbuatan buruk yang dosanya di bawah kekafiran, jika ia dipaksa.

Al-Qurthubi berkata, “Ketika Allah memperbolehkan kepada hamba-Nya untuk mempersekutukannya jika dalam keadaan terpaksa, maka para ulama memasukkan inti ajaran ini ke dalam semua cabang-cabang tasyri’. Sehingga jika seseorang dalam keadaan terpaksa, maka semua perbuatan celanya tidak dihitung dan ia tidak dianggap salah”.

Hal ini sesuai dengan satu hadits *masyhur* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan, “Diangkat dari umatku; kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan hal-hal yang dipaksa.”

Meskipun *khobar* ini sanadnya tidak shahih, namun sebagaimana kesepakatan para ulama, makna dan isinya shahih. Hal ini sebagaimana dikatakan Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi.

Menurut Abu Muhammad Abdul Haq, hadits ini sanadnya shahih. Hadits ini juga telah disebutkan oleh Abu Bakar Al Ashili dalam kitab *Al Fawaidh*-nya, dan juga disebutkan oleh Ibnul Mundzir dalam kitab *Al Iqna’* nya.⁷⁵

Ibnul Qayyim berkata, “Sudah menjadi kesepakatan sahabat, untuk tidak menjatuhkan *had* kepada orang yang melanggar hukum karena dipaksa.”⁷⁶

Seseorang tidak dapat dikenai *had*, sedangkan perbuatan itu bukan dari kehendaknya sendiri, apa yang dilakukan adalah hasil dari kezhaliman dan kekejian orang lain.

Oleh karena itu, Umar lalu menulis surat kepada para gubernurnya untuk tidak membunuh seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengharuskannya mendapatkan *had* bunuh, jika dalam keadaan terpaksa. Dari itu pula, Umar berpendapat, “Menjatuhkan *had* kepada orang yang dipaksa dapat mendatangkan azab Allah.”

⁷⁵Al Qurtubhi, *Tafsir Al-Qurthubi*.. jil. X h181-182.

⁷⁶ *Ibn Qayyim, Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah*... h 57.

Adapun investigasi Umar terhadap wanita yang dipaksa (diperkosa) menunjukkan usaha Umar untuk menginvestigasi subjek dan objek hukum agar hukum yang dihasilkan memang benar bernilai keadilan bagi semua, selain hal itu semata mata karena mengikuti sunnah Nabi. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* didatangi seseorang yang mengaku telah melakukan perzinaan, beliau bersabda, “*Mungkin kamu hanya menciumnya. Mungkin kamu hanya mengisyaratkan dengan matamu. Atau mungkin kamu hanya sebatas melihatnya. Atau kamu menderita penyakit gila?*” Kemudian laki laki itu berulang ulang mengaku, bahwa ia telah berzina. Baru setelah itu Nabi menanyainya, “*Apakah kamu zina muhshan (sudah pernah menikah)?*” Nabi kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, “*Apakah ia menderita kelainan (gila)? Apakah dari kalian ada yang tidak percaya (dengan pengakuannya itu)?*”

Ketika laki laki itu mulai dilempari batu (sebagai hukuman bagi pezina muhshan), ia dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghindar. Dan ketika hal ini diberitahukan kepada Nabi, beliau lalu bersabda, “*Alangkah baiknya jika kalian meninggalkannya.*”⁷⁷

Cerita ini menunjukkan bagaimana tasyri’ islami menjatuhkan atau melaksanakan *had*. Dan bahwa tasyri’ berusaha untuk meminimalisir dilaksanakannya *had*.

⁷⁷Abu Yusuf, *Al-Kharraj*...h 98.

Sebagaimana diketahui, bahwa Umar telah berkata, “*Tinggalkan orang yang telah mengaku berbuat zina.*”⁷⁸ Yaitu orang-orang yang tidak dapat mendatangkan bukti lain, selain pengakuannya itu, bahwa ia telah berbuat zina.

Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah, yaitu ketika meninggalkan seseorang yang mengaku telah melakukan perzinaan. Rasulullah juga pernah meninggalkan seorang laki-laki yang menemui beliau di masjid sambil berkata, “*Saya berhak mendapatkan had. Maka laksanakanlah had itu kepadaku.*” Mendengar itu Rasulullah tidak menggubrisnya, sampai setelah datangnya waktu shalat berikutnya. Setelah laki laki itu kembali menemui Nabi, dan mengulang ulang pengakuannya itu, baru kemudian Nabi bersabda, “*Tidakkah kamu telah melaksanakan shalat bersama kita?*”

“*Ya*” jawab laki laki itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Maka sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa dosamu.*” Dalam salah satu riwayat dengan memakai lafadz “*hadmu.*”⁷⁹

Syariat sangat menekankan adanya perbedaan mencolok antara orang yang bertaubat, yang dengan kesadarannya mengakui kesalahannya sendiri (dan bukti bahwa ia telah melakukan perzinaan adalah hanya pengakuannya), dengan yang lainnya. Yaitu jika perbuatannya itu disaksikan oleh empat orang saksi yang dapat dipercaya.

⁷⁸As Sarakhsi, *Al-Mabsuth* jil. IX, h93.

⁷⁹Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Hudud*, dan *Tafsir Ibnu Katsir* jil. IV h 286.

Diriwayatkan oleh Abu Yusuf, bahwa Umar pernah berkata kepada seorang wanita yang mengaku telah melakukan perzinaan sebanyak empat kali, *“Jika kamu menarik kembali pengakuanmu itu, maka kamu akan bebas dari had.”*⁸⁰

Untuk kasus perempuan anak pembesar sahabat Anshar, sebagaimana riwayat di atas bebas dari had zina, ia juga bebas dari qishash dan diyat, sebab membunuh pemuda yang memperkosanya itu. Menjelaskan, bahwa konsep humanisme Umar berdasar pada *Kuliyatul khams* sesuai dengan urutannya, karena mempertahankan harga diri dan jiwanya, sebagai salah satu dari lima hal yang harus dipertahankan karena itu adalah suatu kewajiban. Riwayat lain yang menguatkan oleh Ibnul Jauzi; bahwa ada seorang laki laki dari suku Hudzail. Ketika ada seorang perempuan ingin berkunjung ke suku itu, laki laki ini mengikuti perempuan itu. Karena ia ingin merampas kegadisan wanita itu, maka terjadilah duel antara keduanya. Akhirnya dengan memakai batu, perempuan itu berhasil membunuh si laki laki tersebut. Setelah berita ini disampaikan kepada Umar, ia malah berkata, *“Perempuan itu membunuh karena Allah. Maka perbuatannya itu tidak menimbulkan masalah selamanya.”*⁸¹

Kedua; Di antara sebab Umar menggugurkan had zina, adalah ketidaktahuan pelaku akan keharaman perbuatan zina.

Sebagaimana cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di depan. Cerita ini sama kasusnya dengan cerita yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim. Bedanya, bahwa

⁸⁰Abu Yusuf, *Al-Kharraj...* h 103.

⁸¹Ibn Qayyim, *Sirah Umar...* h 68.

dalam riwayat Ibnu Hazm, orang yang mengatakan atas ketidaktahuan pelaku (perzinaan) adalah Utsman, sedangkan dalam riwayat Ibnul Qayyim adalah Ali.

Perbedaan kecil seperti ini sering terjadi, seperti yang terjadi pada perbedaan penyebutan nama nama sahabat, sebagaimana yang dituturkan oleh Asy Syatibi.

Namun yang lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa kedua cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim adalah ditujukan pada wanita yang sama, yaitu wanita *Ajam* (non Arab) di atas. Karena jika ia tidak wanita non Arab, tidak mungkin ia tidak tahu keharaman zina.

Pengakuan dengan segera wanita itu atas perbuatannya, menunjukkan bahwa ia memang tidak tahu akan keharaman zina. Nuwaibah adalah wanita non Arab yang tempat asalnya jauh dari masyarakat muslim. Atau dengan pengakuan yang seperti itu, memungkinkan bahwa ia adalah wanita yang kurang akalnya (gila).

Ketika Umar menggugurkan *had* zina bagi orang yang tidak tahu hukum keharamannya, semata mata adalah karena mengikuti petunjuk tasyri' islami dalam masalah had. Yaitu seseorang dapat dikenai had, jika yang dilakukannya itu adalah karena kesengajaannya dalam melakukan kezhaliman.

Dan disamakan dengan ketidaktahuan, adalah sebab tidur atau gila, karena keduanya dapat menjadikan seseorang tidak dikenai *taklif* (hukum).

Meskipun bisa dikatakan; ada satu prasangka terhadap wanita yang dianggap tidak tahu hukum zina, yaitu bisa saja pengakuan dengan segera si wanita, adalah sebagai taktik, agar ia dikatakan orang yang tidak tahu keharaman zina. Namun begitu, masih ada juga *syubhat* lain yang dapat menggugurkan had wanita tersebut,

yaitu karena Umar belum yakin akan adanya pengakuan perempuan itu sekedar taktik.

Dan sebagaimana dijelaskan bahwa syubhat dapat menahan atau menggugurkan had. Dan karena seorang hakim itu lebih baik salah dalam memberikan pengampunan daripada salah dalam memberikan hukuman.

Dari dua riwayat di atas dapat disimpulkan; bahwa Umar menggugurkan had zina dari wanita itu yaitu rajam jika ia sudah menikah dan orang yang merdeka. Hanya saja riwayat Ibnu Hazm menyebutkan; bahwa Umar mendera wanita itu seratus kali dan mengasingkannya sebagai hukuman baginya.

Jika riwayat ini shahih (benar), maka dapat dikatakan bahwa Umar masih ragu, apakah memang benar wanita itu tidak tahu akan keharaman zina. Karena wanita itu telah lama tinggal di lingkungan muslim, dengan bukti itu ia pun telah melakukan shalat dan berpuasa.

Atau bisa saja dikatakan, bahwa Umar melihat bahwa wanita itu terpaksa mengakui perbuatannya, namun masih ada yang disembunyikan. Sehingga karena perbuatan ini, maka ia harus diberi hukuman, agar mau mengakui semuanya dan agar tidak ada lagi orang yang mengaku bahwa ia tidak tahu akan keharaman zina.

Ta'zir (sanksi) yang seharusnya diberikan kepada pezina ghairu *muhshan* (pezina yang belum menikah) terpaksa harus diberikan kepada *muhshan* (pezina yang sudah menikah), merupakan salah satu riwayat Umar.

Yang menguatkan pendapat, bahwa menurut Umar, ketidaktahuan dapat menggugurkan had zina, adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh As

Sarkhasi, dari Said bin Al Musayyib, bahwa ada seorang laki laki bertamu dan menginap di rumah seorang penduduk Yaman. Keesokan harinya, laki laki itu mengaku telah berzina dengan tuan rumah itu. Said kemudian menulis surat kepada Umar untuk mengadukan permasalahan ini. Umar lalu menjawabnya, *“Jika laki laki itu tahu akan keharaman zina, maka berikan had kepadanya. Dan jika tidak tahu, maka beritahu dia. Jika ia mengulang kembali perbuatannya itu, maka jatuhkan had kepadanya.”*

Komentar As Sarkhasi dalam riwayat ini bahwa, *“Umar menjadikan sangkaan kehalalan perbuatan zina sebagai satu bentuk syubhat. Karena saat itu hukum ini belum terkenal.”*⁸²

Adapun kasus anak perempuan Hatib, menunjukkan analisa fikih Umar dalam mengkorelasikan dalil al Quran dan hadis, dalam hadis dijelaskan bahwa hukum had bisa saja tidak dapat terlaksana karena factor adanya Syubhat. Dan bisa saja laki laki dalam kasus anak perempuan Hatib dalam keadaan syubhat seperti karena dia kurang akal, atau belum sampai batasan tamyiz, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan.

Dari kemungkinan kemungkinan itu, maka Umar menulis surat, yang berisi agar laki laki itu setelah pengakuannya ditanyai, *“Apakah ia tahu bahwa Allah telah mengharamkan zina atau tidak tahu?”* Jika ia tetap mengulang ulang pengakuannya itu, dan mengaku telah tahu keharaman berzina, maka barulah dilaksanakan had.

⁸²As Sarkhasi, *Al-Mabsuth...* jil. IV h 54.

Jika dia tidak tahu hukumnya, maka beritahu hukum zina. Dan jika dia mengulanginya, maka laksanakan had. Dan tidak diragukan lagi, bahwa dalam perkataan laki laki itu “Saya tidak tahu,” padahal dimungkinkan dia tahu hukum yang sebenarnya, terdapat *syubhat* (ketidakjelasan). Karena seorang hakim tidak bisa yakin bahwa laki laki itu memang tahu. Sehingga kasus semacam ini, juga dapat menggugurkan had zina.

Dalam perkataan As Sarkhasi, “*Umar menjadikan sangkaan laki laki tersebut tentang halalnya berzina sebagai syubhat, karena saat itu hukum zina memang belum terkenal.*” Hal ini berarti, Umar tidak mempercayai ucapan orang yang mengaku tidak tahu hukum zina, jika di daerah itu tidak mungkin seseorang untuk tidak mengetahui hukum zina. Karena jika demikian yang terjadi, hal ini tidak termasuk dalam syubhat, sebab hakim sudah yakin bahwa pengakuan ketidaktahuan orang itu, adalah pengakuan yang bohong.

Dapat disimpulkan; bahwa keputusan Umar dalam masalah ini, yaitu menggugurkan had zina adalah semata mengikuti *nash* dan ruh tasyri’. Dan dapat juga dikatakan; pendapat Umar dalam masalah ini adalah, ia melarang dilaksanakannya had zina, jika ditemukan alasan yang *tasyri’* juga melarangnya. Hal ini terbukti sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Hazm, bahwa Umar pernah memerintahkan seorang wanita untuk dirajam, setelah ia melahirkan bayi berumur enam bulan.⁸³ Mendengar keputusan ini, Ali kemudian mengingatkan dengan

⁸³ Bayi yang lahir selama enam bulan dari pernikahan bapak ibunya.

membacakan ayat, “*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*”(Al Qaaf: 15), “*Dan hendaklah para ibu menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh.*”(Al Baqarah: 233) Sehingga Umar tidak jadi merajam wanita itu.⁸⁴

Sesuai dengan adat, bahwa seorang wanita tidak akan melahirkan sebelum enam bulan, maka dalam diri Umar timbul kejelasan bahwa wanita itu memang telah melakukan perzinaan sebelum pernikahannya. Hal ini praktekkan atas perkataannya, “*Rajam menurut Al Qur’an merupakan hak bagi pezina muhshan, baik laki laki maupun perempuan. Yaitu setelah adanya bukti atau karena adanya kehamilan atau pengakuan.*”⁸⁵

Namun Ali meneliti kembali kasus ini sebelum melaksanakan had. Ia membacakan dua ayat di atas kepada Umar, dan menafsirinya, “*Bahwa masa hamil dimungkinkan hanya enam bulan.*” Sehingga Umar menarik kembali putusannya dan membatalkan had, karena kemungkinan masa hamil hanya enam bulan menjadikannya tidak yakin bahwa wanita itu telah berzina.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh As Sarkhasi; bahwa antara Umar dan Ali ada perbedaan pendapat dalam masalah pernikahan wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan suami baru sehingga mereka terlanjur bersetubuh. Ali berpendapat; wanita itu berhak mendapatkan mahar. Sedangkan menurut Umar; yang berhak mendapatkan mahar adalah Baitul Mal.

⁸⁴Al Amidi, *Al-Ihkam...* jil. II h125.

⁸⁵*Sirah Ibnu Hisyam* jil. IV hlm. 340, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Dalam menanggapi masalah ini, As Sarkhasi berkata, *“Ini merupakan persetujuan Umar dan Ali tentang pengguguran had.”*⁸⁶

Dan untuk kejelasan kasus ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Jasshash dari Umar, ia mendengar bahwa ada seorang wanita dari suku Quraisy dinikahi seorang laki laki dari Bani Tsaqif ketika masih dalam masa *iddah*. Umar kemudian mengutus seseorang untuk menemui kedua mempelai, membatalkan perkawinan itu dan menghukum keduanya. Umar juga berkata, *“Laki laki itu tidak boleh menikahi wanita itu selamanya.”* Selanjutnya, Umar menyerahkan mahar mereka itu ke Baitul Mal.

Kemudian berita ini beredar, sehingga sampailah ke telinga Ali. Ia lalu berkata, *“Semoga Allah merahmati Amirul mukminin. Apa hubungan mahar dengan Baitul Mal?”* Karena mereka berdua tidak tahu, maka sebaiknya bagi imam untuk mengembalikan permasalahan mereka itu kepada sunnah Nabi.” Mendengar itu maka salah seorang yang berada di situ bertanya, *“Jadi apa pendapatmu?”*

“Mahar tersebut adalah hak wanita itu. Karena sebagai ganti dari farjinya. Pisahkan mereka, namun janganlah mereka diberikan had. Sempurnakan iddah pertamanya, kemudian iddah keduanya, dan setelah itu laki laki itu boleh meminang wanita itu kembali.”

Setelah berita ini sampai ke Umar, ia kemudian berkata, *“Wahai sekalian manusia, kembalikan orang-orang yang bodoh ke sunnah Nabi.”* Kemudian Umar

⁸⁶ As Sarkhasi, *Al- mabsuth...* jil. IV h 86.

melaksanakan perkataan Ali. Dan selanjutnya keduanya bersepakat dalam satu keputusan.⁸⁷

Dari itu Al Jasshash berkata, “*Umar dan Ali bersepakat dalam masalah wanita yang masih dalam masa iddah, bahwa baginya tidak ada had. Dan saya tidak melihat satu pun dari sahabat yang menentang pendapat ini.*”⁸⁸

Abu Yusuf berkata, “*Jika ada orang yang mengadu kepadamu bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddahnyanya, maka janganlah menjatuhkan had kepadanya. Karena hal ini sesuai dengan pendapat Umar dan Ali. Keduanya berpendapat, bahwa dalam kasus seperti ini, tidak boleh menjatuhkan had.*”⁸⁹

Adapun penarikan pendapat pertama Umar dengan menggantikannya dengan pendapat barunya, yaitu yang sesuai dengan pendapat Ali, dengan menamai pendapat pertamanya dengan *jahalah* (kebodohan), padahal ia adalah seorang Amirul mukminin, menandakan Umar adalah seorang mujtahid yang selalu mengintropeksi kebenaran pendapatnya. Dan bukan berarti pendapat saat itu menunjukkan keagungan, kekuatan kaidah, dan keberanian dalam berpendapat seseorang, karena suatu pendapat harus disesuaikan dengan keadaan.

Adapun kesepakatan Umar, Ali, dan *ijma sukuti* (kesepakatan secara diam) para sahabat, bahwa tidak ada had kepada kedua mempelai, dikarenakan adanya syubhat akad, yang melarang dilaksanakannya had. Karena bisa jadi mempelai wanita itu salah dalam menghitung iddahnyanya, atau bisa juga si mempelai laki laki itu tidak tahu, kalau iddah wanitanya itu belum habis. Karena sebagaimana kita tahu, bahwa

⁸⁷ Al Jasshas, *Ahkam Al-Qur'an...* jil. I h50.

⁸⁸ *Ibid.*, II h 202.

⁸⁹ Abu Yusuf, *Al-Kharraj...* h108.

laki laki itu berasal dari Bani Tsaqif, sedangkan wanitanya berasal dari suku Quraisy, yang jarak keduanya sangat jauh.

Ali berkata, *“Mereka berdua tidak tahu. Maka sebaiknya bagi seorang imam untuk mengembalikannya kepada sunnah Nabi.”*

Bagaimanapun bentuk dari akad seperti itu, baik yang sudah membayar mahar atau yang belum, adalah akad syubhat, sehingga dapat menggugurkan dilaksanakannya had zina. Dan hal ini sebenarnya sudah ditangkap oleh Umar sejak awal, namun pendapat pertamanya itu adalah sebagai implementasi dari keinginannya untuk memberikan sanksi kepada laki laki itu (karena telah melakukan akad pada saat wanitanya masih dalam masa iddah). Hal ini terbukti bahwa sang khalifah tidak mengulangi keputusan ini untuk kedua kalinya.

Adapun perintah Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk memisahkan mereka dengan perkataannya, *“Laki laki itu tidak boleh menikahi wanita itu selamanya.”* Adalah bahwa ia tahu kedua mempelai ini sudah saling menyayangi dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, dengan bukti bahwa mereka tidak sabar lagi untuk melaksanakan pernikahan. Hukuman ini adalah hukuman untuk keduanya, karena wanita itu sebenarnya harus menghitung masa iddahnya dan menunggu sampai masa iddahnya itu habis. Dan wajib bagi laki laki itu untuk meneliti terlebih dahulu, masa iddah wanita yang ingin dinikahnya itu, karena ia tahu bahwa ia akan menikahi seorang wanita yang sebelumnya telah nikah.

Dan ketika Umar memberikan hukuman kepada wanita itu dengan hukuman khusus, yaitu dengan keharusan wanita itu memberi mahar yang ia terima untuk

menyerahkannya kepada Baitul Mal, adalah sebagai ungkapan sang khalifah bahwa ia lebih berkewajiban untuk menjaga masa *iddah* wanita itu, daripada calon suaminya itu.

Dan Umar merasa tidak tenang dengan pendapatnya ini setelah ia mendengar pendapat Ali. Umar kemudian memperbaiki pendapatnya itu, karena menurutnya, pendapat Ali itu lebih bermanfaat daripada memberikan had kepada keduanya.

Dan bisa juga, Umar melihat bahwa ta'zir (sanksi) sebagaimana yang ia praktekkan pertama, adalah untuk menakut nakuti dan memberikan hukuman kepada seseorang, namun setelah Ali memberikan tanggapan terhadap pendapat ini, Umar lalu menarik kembali pendapatnya itu. Dari sini terbukti bahwa sang khalifah adalah orang yang selalu meneliti dan mengedepankan kemaslahatan umat.

b. Analisis Fikih Umar Pada Had Zina Dalam Perspektif Humanisme Modern

Jika dianalisa fikih Umar dalam perspektif humanisme modern pada hukum had zina dalam hal pengarusutamaan manusia, maka menurut fikih Umar pelaksanaan had zina adalah suatu keharusan, tujuan dasar humanisme modern adalah memuliakan manusia sementara zina adalah suatu perbuatan yang sangat merendahkan manusia, karena akibat yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar,⁹⁰ dan praktek tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan

⁹⁰ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatawa Wa Aqdhiyah Amirilmukminin Umar Ibn Khattab*

kehormatan diri, juga mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan isteri, putri, saudara perempuan dan ibu orang lain.

Namun yang menjadi perbedaan antara fikih Umar dan Humanisme modern adalah konsep memanusiakan manusia. Humanisme modern beranggapan bahwa konsep hukuman had zina, rajam misalnya tidaklah sesuai dengan konsep kemanusiaan, karena jika tidak memanusiakan saja bukan humanisme apalagi membunuh manusia dengan rajam, dikarenakan sanksi yang terkandung dalam had zina terlihat sangat kejam dan tidak manusiawi. Sementara ruh syariat fikih Umar menjelaskan, Sebetulnya hukum pidana Islam seperti pelaksanaan had zina terbentuk bukan semata-mata karena alasan balas dendam, melainkan hal tersebut memberikan ukuran konkrit tentang nilai keadilan kemanusiaan yang harus ditegakkan. Dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi kesalahan atas dosa yang telah diperbuat.

Hukuman rajam memang terlihat sangat kejam sekali, karena dari hukuman tersebut bisa mengakibatkan kematian, bahkan cara pelaksanaan hukum tersebut terlihat sangat tidak manusiawi karena dilakukan dengan cara dilempari batu dan si pelakunya, menurut sebagian pendapat, dikubur setengah badan. Pidana rajam itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau penyiksaan secara fisik dan mental, Akan tetapi, filsafat hukum fikih Umar yang ingin ditampilkan bahwa jika hukum rajam diberlakukan maka akan timbul rasa ketakutan di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan zina, mengingat begitu sakitnya akibat hukuman tersebut. Oleh

sebab itu, pelaksanaan hukum rajam harus dimaknai sebagai sanksi yang bersifat preventif dan edukatif, guna menciptakan suatu rasa ketakutan di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan zina. Beratnya hukuman zina, karena rasa malu yang ditimbulkan akibat zina pada hakikatnya telah membunuh jiwa seseorang atau jiwa anak dan keluarganya. Seharusnya di dalam memaknai fikih Umar secara Umum dan permasalahan jinayat secara khusus dengan kaca mata humanisme tidak boleh melihat dari kontekstualnya akan tetapi dari substansialnya. Karena di dalam hukum islam terdapat perlindungan hak serta kehormatan manusia secara keseluruhan, sehingga fikih hukum Umar bisa di katakan sebagai hukuman untuk menimbulkan efek jera untuk melakukan kejahatan zina supaya hak dan kehormatan tersebut di jaga.

Karena tujuan dasarnya adalah demi kemaslahatan manusia secara umum, maka hak kemanusiaan semua pihak harus terjaga dengan baik, baik tersangka atau korban harus dijaga nilai kemanusiaannya, maka pelaksanaan hukum had zina bukanlah yang mudah, banyak kasus pembatalan had zina dilakukan Umar dengan dasar kemanusiaan yang berdasar dari al Quran dan hadis, karena itu pembatalan had zina yang di lakukan Umar bukanlah keputusan yang menyalahi alquran dan hadis. Tapi adalah keputusan yang bijak karena berangkat dari kejeniusan Umar dalam memahami *Ruh Tasyry* yaitu humanisme dengan konteks menjaga nasab keturunan dan pembatalan juga karena kejelian Umar dalam memahami kondisi pelaku suatu kejahatan dari kejiwaannya dan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut.

Pada masa pemerintahannya, islam tersebar ke berbagai pelosok hingga ke benua afrika ada berbagai macam masalah yang terjadi dari mulai problem keagamaan atau sosial maupun ekonomi, ada banyak kasus yang terjadi di zaman Umar bahwa penyebab terjadinya zina bukanlah semata keinginan hawa nafsu tapi di antaranya karena keterpaksaan untuk bertahan hidup, para wanita terpaksa menyerahkan dirinya untuk berzina demi sedikit makanan dan minuman. Sementara menjaga jiwa agar tetap hidup lebih diutamakan dari menjaga kehormatan nasab keturunan.

Selain itu penyebaran islam yang begitu cepat dan luas memerlukan sosialisasi hukum syariat islam kepada seluruh komponen rakyatnya, keterlambatan sedikit saja bisa berakibat fatal dalam tatanan kemasyarakatan seperti yang terjadi pada perempuan yang mengaku berzina kepada Sayyidina Umar. Tidak ada had yang dijatuhkan Umar kepada pelaku zina dengan alasan karena perempuan ini di anggap tidak mengetahui keharaman berzina. Namun demikian akan menjadi sangat berbahaya jika klaim keterpaksaan dan ketidaktahuan hukum di biarkan mengambang tanpa aturan yang jelas. Akan ada banyak perbuatan zina bahkan perilaku kriminal lain yang jauh lebih buruk yang akan terjadi, ketika pelaku tertangkap maka pelaku akan mencoba melepaskan diri dari hukuman dengan alasan terpaksa atau tidak tahu. Pemikiran Umar untuk tidak melaksanakan had zina dalam kasus yang telah di sebutkan menimbulkan suatu pemikiran ruh *tasyri* yaitu pemahaman yang mendalam terhadap kondisi pelaku kejahatan diantaranya keterpaksaan dan ketidaktahuan

hukum yang bisa menjadi tolak ukur, dalam aplikasi pelaksanaan atau pun pembatalan hukum had zina.

3. Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Peminum *Khamar*

Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa orang yang meminum minuman keras pada zaman Rasul di pukul dengan tangan, sandal atau tongkat. Kemudian Rasul Saw wafat jumlah peminum minuman keras semakin banyak, sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. sepeninggal Abu Bakar, ketentuan hukuman ini masih dilaksanakan pada zaman Umar namun jumlah cambukan ditambah dari apa yang sudah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar.⁹¹

Permasalahan dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras ini dimulai pada ketika saat Umar datang membawa sahabat muhajirin yang dulu ikut hijrah pertama tapi telah meminum minuman keras. Umar memvonisnya dengan hukuman cambuk, sebaliknya laki laki tersebut tidak puas dengan keputusan Umar. Laki laki itu memprotes Umar dengan alasan tidak ada hukum yang mendasari ketetapan Umar untuk memberi hukuman cambuk. Sebaliknya laki laki tersebut tidak puas dengan putusan Umar. *"Mengapa tuan menjatuhkan hukuman cambuk kepadaku?" Sementara di antara kita ada kitab Allah?"* Tanya laki laki itu Lalu Umar balik bertanya terkait ayat yang mengandung kandungan bahwa seorang

⁹¹Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *Fatawa wa Aqdhyya Amirul Mu'minin Uma Ibn Khattab*, (Kairo: Maktabah al Qur'an, 1986), h 145.

pemabuk tidak dapat didera atau cambuk. Laki laki tersebut membacakan salah satu ayat dari al Quran.Surah Al Maidah/ 5:93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وَإِنَّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh Karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁹²

Laki laki tersebut berkilah bahwa dirinya adalah orang orang saleh yang gemar berbuat kebajikan. Bahkan dia menambahi, bahwa dirinya pernah ikut perang bersama Rasulullah. Menurutnya Allah menyukai orang seperti dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi Umar untuk menghukumnya. *“Sementara aku adalah termasuk orang orang yang beriman dan berbuat kebaikan, kemudian bertaqwa dan tetap beriman sera berbuat baik kepada rang lain. Aku juga pernah ikut perang bersama Rasulullah Saw. Dalam perang Badar, Uhud dan peperangan lainnya. ”* kilah laki laki tersebut. *“Apakah kalian tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan tesebut”,* tanya Umar kepada para sahabat.⁹³

Kemudian Ibnu Abbas memberikan opsi yang menyatakan bahwa ayat di atas merupakan dalil bagi orang orang terdahulu sebelum diharamkannya *khamr* dan sebagai argumen bagi orang orang munafik. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat al Quran:Surah Al Maidah/ 5:93.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h223.

⁹³*Ibid.* Lihat juga Muhammad Abdul ‘Aziz al Halawy, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Penj. Zubair Suryadi, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h 265.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan⁹⁴

Selanjutnya Ali bin Abi Thalib ikut memberikan argumen, baginya apabila seseorang meminum *khamr*, maka orang tersebut akan merasa melayang (fly), setelah melayang orang tersebut akan berbicara seenaknya dan membuat fitnah, sedangkan orang yang membuat fitnah harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Akhirnya Umar menghukum laki laki tersebut dengan 80 kali cambukan.¹⁴ Akhirnya dalam amar putusan, Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Riwayat diatas menjadi alasan sosiologis sebagai bukti bahwa pada zaman tersebut masyarakat Arab sangat gemar meminum minuman keras. Lebih parah dari itu, mereka sudah berani mempermainkan ayat al Quran untuk melegitimasi kemunkaran yang mereka perbuat.

Karena itu Umar menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras pada awal pemerintahannya sebanyak 40 kali, hukuman ini masih mengikuti pendahulunya yaitu Nabi dan Sahabat Abu Bakar. Kebijakannya berubah pada akhir pemerintahannya menjadi 80 kali. Keputusan tersebut berdasarkan usulan para sahabat, karena keadaan masyarakat pada waktu itu sangat menggemari minuman keras.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, h 222.

⁹⁵ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khatab*, (Kuwait: Maktabah al Falah, t.th), h81.

Umar beralasan, Al Quran tidak membatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rasul ataupun para sahabat (Khulafaurrasyidin) belum menetapkan secara bersama batasan had cambuk bagi peminum minuman keras. Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras, adapun batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 kali cambukan. Sampai datanglah masa Abu Bakar mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.⁹⁶

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurhman bin Auf yaitu 80 kali cambukan Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.⁹⁷

Riwayat terkait penambahan hukuman oleh Umar juga diriwayatkan

عن سنيب بن يزيد قال: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَتَقَوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأُرْدِينِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

Imam Bukhari dan Saib bin yazid, dia berkata: *"Kami pernah melihat peristiwa seseorang peminum minuman khamr di masa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar, kemudian kami menjatuhkan sanksi pukulan kepadanya dengan tangan atau sandal atau selendang. Kemudian akhir pemerintahan Umar, beliau menetapkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh*

⁹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h245.

*kali, kalau si peminum sampai melebihi batas (mabuk) dan fisik, maka ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali”.*⁹⁸

Alasan kedua ketika Umar bermusyawarah dengan para sahabat, Ali bin Abi Thalib menyarankan: *”pendapat saya didera dengan delapan puluh pukulan seperti hukum tuduhan palsu; sebab kalau dia minum ia akan mabuk, kalau sudah mabuk mengigau, kalau sudah mengigau berdusta”.* maka, Umar mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib yaitu menetapkan 80 cambukan bagi peminum minuman keras.⁹⁹ Sebagian pendapat usulan tersebut bukan dari Ali bin Abi Thalib, akan tetapi dari Abdurahman bin Auf.¹⁰⁰, Meskipun mengikuti pendapat sahabat Ali, hakikatnya keputusan tersebut merupakan keputusan bersama. Antara sahabat muhajirin dan anshar yang hadir pada waktu itu. Disamping keputusan bersama dan merupakan *ijma’*. Umar mempunyai *i’tikad* bahwa maksud diberlakukannya had bertujuan membersihkan dan memberikan efek jera bagi orang yang berma’siat. Maka dengan tegas Umar menambahkan hukuman guna mencapai tujuan dari *had*.

Akar permasalahan sesungguhnya terletak pada ketetapan yang telah dilaksanakan Rasulullah, apakah had yang dikerjakan Rasulullah SAW diakui sebagai sunnah yang mutlak wajib diikuti (had bagi peminum minuman keras) atau sebatas

⁹⁸Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *matan al bukhari bihayiyatissanadi*, juz4, (tp.: Dar Ihya Kutub Alarabiyah,t.th), h325.

⁹⁹Muhammad Husin Haekal,*al-Faruq ...* ., h 726.

¹⁰⁰Abdurrahman bin Auf berkata bahwa had yang paling ringan (rendah) Adalah delapan puluh kali dera, Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut. Ahmad Wardi Musclih, *Hukum Pidana...*h 77.

hukuman yang tidak terikat dan pelaksanaannya didasarkan kepada kemaslahatan yang diperlukan.

Selama ini had bagi peminum minuman keras tidak terdapat hitungan yang ditetapkan dalam *nash* al Quran. Sehingga untuk menetapkan had bagi pemabuk harus menelusuri ketetapan Sunnah Nabi.¹⁰¹ Untuk hadis yang menyatakan had bagi peminum minuman keras adalah 40 cambukan.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ أَحْمَرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

¹⁰²

Artinya: Dari Anas bin malik ra.: *Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khomr, lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan.* (HR. Muslim).

Jika mengambil ketetapan hadits tersebut, kebijakan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sebanyak 40 kali adalah ta'zir.¹⁰³ Umar berijtihad dengan menyesuaikan keadaan demi kemaslahatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebagaimana dilaksanakan Nabi pada masanya.¹⁰⁴

Sementara ketentuan pelaksanaan hukuman had oleh Rasulullah telah menjadi ketetapan. Namun Umar menetapkan tambahan cambuk sebanyak 40 kali, maka

¹⁰¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihadd Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Matsuri Irham dari "*Manhaj Umar Bin Khatab fi at Tasyri*",(Jakarta: Khalifa, 2005), h 287.

¹⁰²Abu al-Husayn bin Hajjaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Bairut: Daral Ihya' al Turas Al-Arabiyyah, t.th), h 116.

¹⁰³Menurut Imam Syafi'I dan satu riwayat dari pendapat imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah untuk peminum minuman keras adalah delapan puluh kali jilid (dera). Abi Abdullah 'Abdussalam 'Alausi, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), h 117.

¹⁰⁴Muhammad Baltaji, *al-Khulafa ...* , h 299.

ketetapan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa penambahan hukuman cambuk pada ta'zir tidak diperbolehkan melebihi 10 cambuk. Lebih dari itu, suatu saat Umar pernah menambahkan hukuman cambuk sebanyak 20 kali.¹⁰⁵ dalam satu hadis

عن أبي ردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshori, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallahualaihi wasallam bersabda: *seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman telah jelas ditetapkan oleh Allah Swt.* (HR. Muslim)

Jika melihat hadis di atas penambahan hukuman untuk ta'zir dengan cambukan melebihi 10 kali adalah dilarang. Hal tersebut terkait dengan esensi dari ta'zir sendiri yaitu untuk mendidik.¹⁰⁶ Namun Umar menta'zir melebihi dari sepuluh cambukan,

Akan menjadi berbeda ketika penambahan yang dilakukan Umar bukanlah ta'zir akan tetapi merupakan taysri dari jumlah had bagi peminum minuman keras. Adapun dalil hadis yang mendasari pendapat ini sebagai berikut.

و لمسلم عن علي رضي الله عنه : في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين و جلد أبو بكر أربعين و جلد عمر ثمانين و كل سنة و هذا أحب إلي (رواه مسلم)

¹⁰⁵Penambahan hukuman jilid yang dilaksanakan pada seorang pemabuk ketika bulan Ramadhan. Pemberian hukuman ta'zir dengan alas an menghormati bulan suci Ramadhan. Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausuah*....h 83.

¹⁰⁶Menurut bahasa ta'zir dapat diartikan mencegah atau menolak, begitu juga dapat diartikan mendidik. Menurut Abdul Qodir Audah dalam *At tayri' al Jinaiy Al Islamy* yang relevan dalam pengertian ta'zir adalah mencegah atau menolak, kemudian diartikan mendidik. Adapun secara definitif menurut al Mawardi, ta'zir adalah hukuman yang mendidik atas perbuatan dosa (ma'siyat) yang hukumannya belum ditentukan oleh Syara'. Sedangkan menurut Wahab Zuhaili memberikan defines hamper sama dengan al Mawardi, Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan ma'siyat atau jinayah yang tidak dikenakan, Khudlori Bik, *Ushul*....,h685.

Artinya: Diriwayaan dari muslim dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Walid ibnú uqbah: *Nabi Muhammad Saw mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai.* (HR. Muslim).¹⁰⁷

Jika meneliti hadis diatas, ditemukan bahwa belum ada ketentuan pasti terkait dengan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa hitungan 40 kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sunnah begitu juga yang dilakukan Abu Bakar. Sehingga semuanya bisa diakomodir sebagai landasan menetapkan hukuman.¹⁰⁸ maka dipahami, apa yang dilakukan Umar dan sahabat yang lain terkait dengan penambahan hukuman cambuk merupakan ketentuan sunnah. Hal tersebut dikarenakan keadilan sahabat tidak diragukan lagi, selain itu pendapat para sahabat dapat dijadikan landasan untuk *istinbath* hukum fiqih.

a. Analisis fikih Umar terhadap *nash* syariat pada had peminum khamar

Dalam penerapan had peminum khamar, Umar telah menerapkan kebijakannya dengan dasar kemaslahatan manusia agar tidak berdampak pada kerusakan sosial sebagai akibat yang di timbulkan *khamar*, namun masalah kemanusiaan yang diusung Umar tidak melangkahi ketentuan dari para pendahulunya, maksudnya tanpa harus menghilangkan hukuman sebanyak empat puluh kali yang telah dijalankan tapi Umar juga menerapkan hukuman tambahan sebagai tuntutan kemaslahatan ummat.

¹⁰⁷ Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih ...* , h117.

¹⁰⁸ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Matsuri Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*”, (Jakarta: Khalifa, 2005), h293.

Diriwayatkan Abdurrazaq dengan *sanad shahih* dari Ubaid bin Umair , dalam hadis yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata: ” *ini adalah hukuman had paling ringan*”.¹⁰⁹

Abu Daud dan Nasa’i meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Umar. ”*sesungguhnya banyak orang yang kecanduan khamr, sementara mereka menganggap ringan dengan hukuman yang ada,*” tulis Khalid dalam suratnya. Pada saat Umar menanggapi surat dari Khalid ini, di masjid banyak sahabat Anshar dan Muhajirin, diantara mereka Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin Auf dan Tholhah bin Ubaidullah serta Zubai bin Awam. Maka Umar meminta pertimbangan kepada mereka dalam menetapkan hukumannya. Menurut pendapat Ali bahwa seseorang mabuk dia tidak akan sadarkan diri dan asal berbicara, maka pantas untuk dihukum delapan puluh kali. Sedangkan menurut Abdurahman bin Auf bahwa hukuman had minimal adalah delapan puluh kali. Merekapun membuat konsensus hukum (ijma’), bahwa para pecandu khamr dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Dalam hal ini, Umar tidak hanya

¹⁰⁹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Matsuri Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*”, (Jakarta: Khalifa, 2005), h265- 268.

menetapkan bahwa hukuman bagi peminum minuman keras adalah delapan puluh kali. Lebih dari itu, Umar juga yang menetapkan bahwa Hukuman bagi pemabuk harus menggunakan dera atau cambuk.¹¹⁰ Umar telah mengalihkan hukuman yang ringan menjadi berat dengan menambahkan jumlahnya bahkan melipat gandakannya. Demikian itu karena Umar melihat kondisi masyarakat (sosial) yang berbeda beda, dan dengan dilaksanakan hukuman itu diharapkan bisa membuahkan hasil, yaitu mencegah berkembangnya tindak kejahatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan bersih dari faktor faktor yang merusak.¹¹¹

Sebagaiman disebutkan kebijakan yang telah di tetapkan Umar tentunya tidak hanya melihat realita sosial yang membutuhkan kemaslahatan tapi juga sisi riwayat hadis, juga dijadikan pertimbangan oleh Umar bin Khatab. Jika melihat riwayat hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحِرْيَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودَ ثَمَانِينَ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (متفق عليه).

Artinya:Diriwayatkan dari Anas RA: *Sesungguhnya kepada Rasulullah telah dihadapkan seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka rasul memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya*". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)¹¹²

Umar bin Khatab masih mengikuti pendahulunya yaitu mencambuk peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali cambukan. Akan tetapi, melihat realita

¹¹⁰Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Matsuri Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*”, (Jakarta: Khalifa, 2005), h265.

¹¹¹ Muhammad Abdul ‘Aziz al Halawy, *Fatawa*

¹¹²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 3), (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009), h 449.

sosial yang semakin parah. Umar akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Dari pendapat yang muncul, ada pendapat Ali bin Abi Thalib menyamakan had peminum minuman keras dengan *qozaf* karena kesamaan akibat yang ditimbulkan. Begitu juga dengan pendapat Abdurahman bin Auf bahwa hukuman pemabuk harus mengikuti jumlah minimal dalam had yaitu delapan puluh kali. Hal tersebut wajar jika melihat hadis-hadis rasul yang masih membutuhkan penafsiran, diantaranya hadis

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، قال عبد الله اثنتون برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلکم علي ان أقتله (رواه أحمد)

Artinya: dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya*” (HR Ahmad)

Sebagaimana menurut riwayat dari Abdurahman bin Abdullah bin Khalid bin Ibrahim bin Ahmad al Farbari al Bukhari Abdulah bin Abdul Wahab al Hajibi Khalid bin al Haris bin Sofyan Atsauri bin Abu Husain Berkata:” saya mendengar Amir Sa’ad an Nakhoi berkata ” *saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata:*

مَا كُنْتُ لِأَيِّمٍ حَلًا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْحُمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

”*saya tidak akan menghukum had seseorang kemudian dia meninggal kecuali bagi peminum minuman keras, maka meskipun dia dihukum mati tetap akan dilaksanakan hukuman tersebut. Hal tersebut karena Rasul tidak pernah menyunahkannya*”.¹¹³

Hadis hadis di atas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk

¹¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin hazm al Andalusī, *Al Mahalli*, Jilid 13, (Bairut: Darul Fikr,t.th), h112.

peminum minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum.

b. Analisis terhadap *nash* syariat yang dilakukan fikih Umar

Pertama, ketika Umar mendapatkan masalah peminum khamar maka Umar mengembalikannya kepada sunnah Rasul. Terbukti dengan memberlakukan mencambuk peminum minuman keras tetap sebanyak empat puluh kali pada awal kekhalifahannya sampai akhirnya setelah ada perkembangan sosial yang baru diperlukan penyesuaian menjadi delapan puluh.

Kedua, Umar juga berijtihad dengan menggunakan *ra'yu*.¹¹⁴ Termasuk dalam kebijakan Umar ketika memberi hukuman bagi pemabuk. Sebelum adanya *ijma'* dengan pertimbangan sahabat, Umar telah menghukum sebanyak 60 kali.¹¹⁵ Bahkan menurut Ibnul Qoyim, Umar bin Khatab telah memberikan bermacam-macam hukuman kepada peminum minuman keras, dia pernah menghukum mereka dengan menggunduli kepalanya, pernah mengasingkannya, pernah juga ia menambahkan empat puluh kali dera, setelah mereka menerima dera yang diwajibkan Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu empat puluh kali dera serta pernah juga Umar membakar toko yang dipergunakan untuk menjual minuman tersebut.

¹¹⁴ 167

¹¹⁵ Diriwayatkan Abdurrazaq dengan sanad shahih dari Ubaid bin Umair yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Saib. Dalam hadits yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata” ini adalah hukuman had paling ringan. Lihat Muhammad Abdul ‘Aziz al Halawy, *Fatawa....*,h268.

Tentunya kebijakan Umar dalam menggunakan *ra'yu* tetap berlandaskan kemaslahatan sosial masyarakat. Jika dilihat dari kemaslahatan pada kasus di atas, terdapat pada pencegahan merebaknya para peminum minuman keras. Dimana hukuman yang selama ini diterapkan tidak dapat mencegah dan mendatangkan kemaslahatan manusia, maka dibutuhkan aturan baru. Oleh sebab jika hal tersebut dibiarkan, maka keadaan akan semakin buruk. Selama ini berbagai cara mereka lakukan untuk melegalkan perbuatan tersebut, termasuk diantaranya memanipulasi ayat al Quran. Maka, kekuatiran Umar dan para sahabat sangatlah logis. Disamping karena merebaknya para pemabuk juga karena kerusakan moral yang berujung pada lahirnya orang-orang yang meremehkan agama. Untuk mengatasinya, Umar melihat kemaslahatan manusia secara umum sebagai tujuan utama. Umar mencoba menerapkan esensi dan nilai substansi dari sunnah Nabi yang dilaksanakan sebelumnya.

Alasan Umar begitu memperhatikan *maslahah* dalam *istinbath* hukum menjadi kuat jika coba diaplikasikan, riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali, begitu juga Abu Bakar sampai akhirnya Umar dengan 80 Kali. Bisa dilihat bahwa Umar mengambil keputusan yang berbeda dengan pendahulunya. Secara kritik teks dijelaskan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dari ketetapan Nabi terkait dengan batasan hukuman bagi peminum minuman keras. Dari ketidak mutlakan tersebut tentunya sangat memungkinkan bagi Umar mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akalannya demi kemaslahatan manusia seluruhnya

Ketiga, Sebagai sosok tauladan tentunya Umar tidak secara langsung menggunakan metode ra'yu dalam mengambil keputusan yang tetap. Demi mendapatkan kesepakatan, sebagaimana dalam riwayat terkait sebab penambahan hukuman bagi pemabuk yang ditetapkan Umar. Dengan jelas Umar mencoba mengakomodir pendapat para sahabat sebagai jalan keluar. Diantara pendapat yang disepakati adalah pendapat Ali bin Abi Thalib yang mencoba mengiaskan hukuman peminum minuman keras dengan *hadqodzaf*, Setelah Umar cukup mendapatkan keyakinan atas pandangannya, maka Umar memutuskan hukuman bagi peminum minuman keras adalah delapan puluh kali yang akhirnya disepakati dan menjadi *ijma'* pada masanya.¹¹⁶

c. Pemikiran fikih Umar pada had peminum khamar dalam konsep kemaslahatan manusia

Ijtihad Umar yang dianggap konsisten dalam melihat permasalahan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras selain dari *ijma'* dan *qiyas* sahabat adalah kemaslahatan manusia secara umum. Kemaslahatan yang di maksud Umar dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dapat dikategorikan dalam duakemaslahatan.

¹¹⁶ Ijma' dibagi menjadi dua, *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*, *ijma' sareh* adalah kesepakatan dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya. Sedangkan *ijma' sukuti* adalah sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam saja. Satria Efendi M Zein, *Ushul* ..h 129.

Pertama, sebagai *masalah* mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki yang meliputi *Kulliyatul khams* (Maqoshid as Syari'ah)¹¹⁷. Dalam hal ini, disyari'atkannya hukuman bagi peminum minuman keras karena merusak akal. Menjaga akal termasuk dari lima hal dasar yang harus dijaga. Hal tersebut merujuk kepada tujuan khusus diharamkannya minuman keras. Begitupun dengan kebijakan Umar apabila dalam penambahan hukuman semata mata bertujuan mewujudkan kehendak *syar'i*.

Adapun kemungkinan, yaitu ketika *masalah* mu'tabarah yang masih berkaitan dengan esensi nilai sebuah teks kemaslahatan yang dimaksud bertumpu kepada kemaslahatan syar'i secara umum, tanpa ada teks yang menopangnya secara rinci.¹¹⁸ Sebagaimana jika Umar memberikan tambahan hukuman bagi peminum minuman keras tidak hanya bertujuan khusus untuk menjaga esensi kesehatan akal dan yang berkaitan dengan pelarangannya sebagaimana tujuan dari *nash*, lebih dari itu bertujuan untuk menjaga kepentingan umum yang meliputi mempertahankan nilai ketetapan hukum syar'i, keamanan dan nilai nilai *Maqoshid as Syari'ah* umum lainnya. Termasuk didalamnya membendung berkembangnya para pemabuk.

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h 424.

¹¹⁸ *Maslahah Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'I* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, akan tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra* (induksi sejumlah *nash*). Jika melihat esensi *qiyas*, maka didapatkan bahwa yang bisa dijadikan *'illat* adalah sifat yang *mulaim* (sesuai). Adapun sifat *mulaim* tersebut bisa berupa *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh *nash*), *mulghi* (ditolak *nash*) dan ada yang *mursal* (yang tidak didukung dan ditolak oleh *nash juz'i*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah *nash*). Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), h113.

Jika melihat realita sosial pada masa Umar, substansi penambahan hukuman dari pelarangan minuman keras lebih kepada solusi untuk mencegah menyebarnya para peminum minuman keras dan orang-orang yang meremehkan agama. Tidak hanya terhadap substansi kemadaraman dari minuman keras itu sendiri. Karena pada dasarnya, semua sepakat bahwa *khamar* hukumnya haram dan mendatangkan kemadaraman.

Jika melihat realita pada zamannya, di mana daerah kekuasaan Islam sangat luas, melihat kemaslahatan manusia secara umum sangat dibutuhkan. Umar dalam melihat kasus ini mengembalikannya kepada *kemaslahatan syar'i* secara umum. secara khusus termasuk di dalamnya kasus bagi para pemabuk yang merajalela di kalangan Arab.

Analisis fikih Umar pada masalah had peminum *khamar* menjelaskan bagaimana sebenarnya alasan *maqashid* Umar bin Khatab dalam menetapkan kebijakannya. Dengan ketaatannya sebagai sahabat yang mendapatkan tempat istimewa dihadapan Rasul, sangat tidak mungkin mengambil sebuah kebijakan tanpa dasar yang pasti untuk dijadikan pijakan. Tentunya sebelum menentukan kebijakan dalam hal penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras Umar telah berpikir matang akan kebijakan yang dikeluarkannya. Terkait dengan penetapan had peminum khamar, analisis sejarah sangat menentukan bentuk hukum yang *diistinbathkan* dari kebijakan Umar. Realita sosial serta metodologi ijtihad ketika Umar mencoba keluar dari kebiasaan yang selama ini dilakukan Nabi dan Abu bakar akan menjadi acuan terhadap bentuk penetapan hukum bagi peminum minuman keras

zaman berikutnya. Dalam sejarah perkembangan sosial masa pemerintahan Umar tidak lepas dari pertentangan mentalitas *jahiliyah* dan mentalitas Islam. Masih gemarnya masyarakat Arab dengan kesenangan khususnya meminum minuman keras membutuhkan usaha yang keras dalam penyadarannya. Tidak mengherankan apabila ayat yang berkaitan dengan larangan meminum minuman keras turun secara bertahap.¹¹⁹

Dalam menghadapi masyarakat Arab yang masih gemar meminum minuman keras khususnya di Syam dan di luar Syam, Umar sangat tegas. Tentunya tujuan memberlakukan hukum had khamar haruslah berdasarkan tujuan *tasyri* yang ditetapkan Rasul.¹²⁰

Alasan Umar menjadikan hukuman peminum khamar menjadi 40 kali cambukan, tidak terlepas dari sebab utama yaitu membuat jera para pemabuk untuk berhenti meminum minuman keras. Umar menambahkan hukuman menjadi 60 kali, dianggap belum mencegah kejahatan tersebut maka Umar menambahkan menjadi 80 kali.¹²¹

Secara historis Umar mempunyai alasan sosiologis. Sebagai khalifah Umar mempunyai tanggung jawab membenahi kehidupan masyarakat. Ketika terjadi sebuah distabilisasi karena suatu fenomena, ketegasan dalam menyelesaikan sebuah

¹¹⁹Larangan meminum khomr dalam al Quran diturunkan sebanyak tiga kali secara bertahap yang terdapat dalam surat al Baqoroh: 219, Surat Annisa: 43, al Maidah: 90-91 dan Annahl: 67.

¹²⁰Muhammad Husain Haekal, *al-Faruq ...* , h 740.

¹²¹Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *Fatawa wa Aqdhiyya Amirul Mu'minin Umar Ibn Khatab*, (Kairo: Maktabah al Qur'an, 1986), h 267.

permasalahan mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Terkait dengan maraknya minuman keras pada masa Umar, menuntutnya untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kemaslahatan orang banyak dan manusia itu sendiri.

d. Kontroversi Pelaksanaan hukuman cambuk

Kontroversi penerapan hukuman cambuk pada zaman modern dilihat dari sudut pandang humanisme modern merupakan pelanggaran terhadap nilai nilai kemanusiaan seseorang¹²² Memang jika melihat bentuk hukumannya, maka dicambuk sepertinya hukuman yang sadis hingga tampak tidak manusiawi. Sedangkan bentuk hukuman penjara atau denda (uang) seperti yang selama ini ditentukan hukum hukum berdasar humanisme modern tampak lebih berperasaan dan yang pasti lebih ringan.

Pada dasarnya konsep humanism modern berasas memanusiakan manusia, itu artinya semua mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, begitupun peminum khamar adalah perbuatan yang bisa membahayakan nilai nilai sosial kemasyarakatan adalah perbuatan yang melanggar hukum, setiap pelanggaran ada akibatnyanya, hukuman jelas aturannya, yaitu sebagai ganjaran atas tindak kejahatan yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti. Hanya orang bersalah sajalah yang layak diganjar hukuman. Sebab itu, yang dihukum bisa orang kuat maupun orang lemah, asalkan sudah divonis salah. Jadi ada motif motif kebenaran sehingga seseorang bisa dijatuhi hukuman. Maka hukum cambuk bukanlah penyiksaan, tapi

¹²²HAM sendiri merupakan pandangan yang sangat subjektif, kepantasan umum merupakan aspek dasar dari ketentuan sebuah aturan diberlakukan. Dalam hal ini, jilid dianggap sebagai budaya orang Arab yang tidak pantas diikuti. Ulil Absor Abdalla. Dkk, *Islam Liberal dan Pundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2007) h 8.

konsekuensi hukum agar bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat umumnya dan yang paling penting terjaganya wibawa hukum di hadapan semua, jika hukum tidak berwibawa maka susah untuk menegakkan hukum itu artinya nilai nilai kemanusiaan tidak akan bias tesebar kesluruh lapisan masyarakatnya.

Dalam konteks sekarang, mungkin akan timbul pertanyaan “Apakah semua orang dari generasi mana pun (kapan pun waktunya) untuk menetapkan delapan puluh kali dera, sebagaimana yang telah ditetapkan Umar itu?”

Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat merujuk kembali satu riwayat shahih yang berasal dari Ibnu Hazm bahwa Utsman, Ali dan Abdullah bin Ja'far , di hadapan para sahabat yang lain menghukum peminum khamar dengan empat puluh kali dera setelah Umar meninggal. Hal ini membuktikan bahwa jumlah atau batasan hukuman dera disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Hal ini dapat dipratikkan untuk semua masa (kapan pun), dengan satu catatan, bahwa hukuman ini pada awalnya adalah dengan mendera pelaku, sesuai dengan ketetapan orang orang muslimin, dan sesuai dengan yang terjadi pada masa kenabian. Adapun jumlah dera disesuaikan dengan kemaslahatan umat.

Menjadi hak hakim untuk menambah hukuman kepada para peminum khamar dengan hukuman apa pun, setelah ia menghukum peminum tersebut dengan hukuman aslinya, yaitu hukuman dera. Ijma' sahabat mendera para peminum khamar sebagai hukuman aslinya harus dilaksanakan sepanjang masa. Karena hukuman ini akan selalu sesuai dengan ijma' kaum muslimin berikutnya, sebab mereka akan selalu mengikuti ketetapan Rasulullah SAW, yaitu mendera para peminum khamar. Dan

yang wajib lagi, adalah agar jumlah dera tersebut tidak kurang dari empat puluh, sebagaimana yang terdapat dalam satu hadits dari Ali, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang telah dipraktikkan (minimal sekali) pada masa Nabi. Karena kaum muslimin pada periode mana pun tidak ada yang lebih taat melaksanakan perintah perintah Allah, melebihi para sahabat di zaman Rasulullah SAW.

e. Titik poin fikih Umar dalam analisa hukuman had peminum khamar dan humanism modern

1. Hukuman Cambuk bagi peminum minuman keras berbeda dengan ketentuan had lainnya. Tidak terdapat ketentuan pasti dalam al Quran. Untuk menelusurinya harus berdasarkan riwayat hadis Nabi. Hukuman cambuk yang dilaksanakan pada zaman Rasul dan Abu Bakar dilaksanakan sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khatab sebagai khalifah ketiga mengeluarkan kebijakan baru yang berbeda dari pendahulunya yaitu dengan memberi hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi peminum minuman keras. Kebijakan tersebut merupakan hasil ijtihadnya dengan melihat kemaslahatan secara umum, kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabat yang akhirnya melahirkan Ijma' pada masanya. 80 merupakan batas maksimal dari had peminum minuman keras menurut Umar bin Khatab, karena sebelumnya Umarpun melaksanakan hukuman sebanyak 40 kali dan 60 kali.

2. Adapun formulasi metodologis yang dipakai Umar bin Khatab melihat permasalahan ini adalah muqaranah riwayat sunnah. Metode ini mencoba mengumpulkan sebanyak banyaknya riwayat hadis terkait permasalahan tersebut pada masa Rasul untuk mendapatkan kesimpulan yang komperhensif. Dari hasil

penelitian ternyata Umar tidak menemukan ketentuan pasti hukuman yang ditetapkan Rasul. Sehingga dalam ijtihadnya Umar meminta pendapat sahabat untuk melihat ketentuan Nabi dalam melaksanakan hukuman. Adapun pendekatan yang dipakai Umar adalah *maslahah* mursalah. Yaitu kemaslahatan berdasarkan aspek sosiologis. Sebagaimana tidak ada ketentuan 80 yang ditetapkan Nabi, Umar mencoba menentukan berdasarkan rasionalitas kemaslahatan umum dalam menentukan kebijakannya.

3. Alasan yang mendasar penambahan hukuman bagi peminum minuman keras, disebabkan masyarakat Arab terjerumus dalam gemar meminum minuman keras dan menganggap remeh agama. Hal tersebut sesuai dengan riwayat hadis yang menerangkan tentang awal penentuan hukuman cambuk 80 kali yang ditetapkan Umar. Dari hasil Muqaranah riwayat hadis lain yang terkait permasalahan ini, didapatkan kesimpulan baru bahwa Rasul tidak menentukan secara pasti ketentuan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Sehingga Umar tidak mendapatkan beban untuk menentukan kebijakan baru dalam menyikapi masalah yang beredar di masyarakatnya. Dalam hal ini Umarlah yang menentukan secara pasti bentuk hukuman dan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

4. Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Kasus Orang Banyak Membunuh Satu Orang.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, Q.S. Al Maidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.”.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴿١٧٨﴾

“Diwajibkan atas kamu, qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.”

Menghilangkan nyawa (membunuh sebagai qishash) atas pembunuh (orang yang telah membunuh) adalah sebagai balasan atas perbuatannya dalam menghilangkan nyawa orang yang dibunuhnya. Akan tetapi bagaimana hukumnya, jika ada orang banyak yang membunuh satu orang. Dan bagaimana akan terealisasi arti ayat “Jiwa (dibalas) dengan jiwa,” jika orang banyak itu harus diqishash hanya karena membunuh satu orang.

Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Syafi’i, bahwa Umar bin Al Khathab pernah membunuh sekelompok orang (lima atau tujuh orang) disebabkan mereka telah membunuh seorang saja. Ia berkata, “Sekalipun jika pembunuh orang tersebut adalah seluruh penduduk kota Shan’a, maka aku akan membunuh mereka semuanya.”¹²³

Diriwayatkan oleh Al Jasshash, bahwa pernah Umar membunuh beberapa orang laki laki karena mereka telah membunuh seorang perempuan. Keputusan ini sangatlah jelas dan terkenal sekali. Sampai sampai dapat dikatakan bahwa keputusan ini sudah menjadi bagian dari *ijma’* ulama.¹²⁴

a. Analisis fikih Umar pada hukum qishash

¹²³ Al-Muwaththa’ jil. II h.188, dan Al-Umm jil. VI h 19.

¹²⁴ Al Jasshas, *Ahkam Al-Qur’an*... jil. I h162-16.

Dalam hal ini, Umar menghilangkan beberapa nyawa orang sebagai balasan atas satu nyawa. Menarik untuk menganalisa keputusan Umar ini mengenai makna persamaan dalam *qishash* sesuai dengan dua ayat di atas.

Dalam praktek pembunuhan ditemukan ada beberapa orang yang saling membantu untuk membunuh satu orang, maka masing masing orang tersebut ikut bersalah. Karena mereka telah ikut serta dalam melaksanakan satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu, masing masing orang tersebut dapat dikatakan sebagai pembunuh, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan *qishash*, yaitu dibunuh.

Begitulah, tidak dilihat dari satu nyawa terbunuh dan yang membunuh adalah lebih dari satu nyawa, akan tetapi yang dilihat adalah dosa, *jinayat*, dan kesalahan yang telah mereka lakukan bersama sama. Tidakkah mereka semua dapat dikategorikan dan disebut dengan pembunuh. Karena mereka telah bersama sama membunuh.

Nashnash agama dalam memberikan hukuman didasarkan pada adanya tindak pidana dan pelanggaran. Tidak didasarkan hasil atau pengaruh dari pelanggaran itu, yaitu apakah dilakukan secara personal atau dengan bersama sama. Jika ada sepuluh orang berzina dengan satu orang wanita, maka mereka semuanya dikenai hukum berzina. Sama seperti jika mereka berzina dengan wanita wanita yang banyak, satu orang berzina dengan satu wanita. Dan jika mereka bersama sama meminum *khamer* dalam satu bejana, maka mereka semua dihukumi dengan meminum *khamer*. Hal ini sama dengan mereka meminum *khamer* dengan dua bejana, atau masing masing mereka satu atau sepuluh bejana. Jika mereka bersama sama mencuri harta seseorang,

sama artinya mereka masing masing mencuri harta orang yang berbeda beda dan apa yang dilakukan Umar telah disetujui oleh para sahabat, dengan tujuan semata mata untuk menciptakan kemaslahatan umum.

Begitu pula sebaliknya “*Jiwa (dibalas) dengan jiwa,*” Dalam ayat itu, yang dimaksud dengan *qishash*, adalah membunuh orang yang telah melakukan pembunuhan. Hal ini sebagai jawaban atas kebiasaan orang Arab yang menginginkan untuk membalas membunuh tidak hanya kepada orang yang telah melakukan pembunuhan. Akan tetapi mereka juga ingin membunuh orang yang tidak membunuh sekalipun. Seratus orang dapat dibunuh hanya karena satu nyawa orang yang mereka agungkan melayang. Sebagai ungkapan, bahwa orang yang dibunuh tersebut adalah orang yang dihormati dan mempunyai derajat yang tinggi di kalangan mereka. Maka Allah kemudian memerintahkan untuk berbuat adil dan tidak berlebihan dalam masalah ini, yaitu dengan cara membunuh hanya kepada orang yang telah membunuh.”¹²⁵

Disimpulkan; bahwa fikih Umar berdasar dari *nash* Al Qur’an yang berhubungan dengan *qishash* sebagai acuan dasar *tasyri’ islami*, yang menekankan akan adanya keadilan dan persamaan dalam segala hal. Karena orang Arab membunuh tidak hanya kepada orang yang telah membunuh, namun juga membunuh kerabat si pembunuh tersebut. Mereka berlebih lebihan dalam masalah ini dengan tujuan agar tidak ada lagi pembunuhan.

¹²⁵Al Qurthubi, *TafsirAl-Qurthubi...* jil. II h 232.

Praktik seperti itu merupakan bentuk kezhaliman dan perbuatan tercela, karena dapat menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Dari sini, Al Qur'an menerangkan bahwa hanya orang yang bersalahlah yang berhak untuk menerima *qishash*.

b. Filasafat humanisme pada fikih Umar

Humanisme modern mempunyai tujuan memuliakan manusia dengan seadil adilnya, semua orang berkedudukan sama di mata hukum, akan sangat tidak adil jika yang di*qishash* satu orang saja, Karena hal itu akan menyepelekan darah orang yang terbunuh, dan dapat mengganggu proses terciptanya kemaslahatan umum.

Tujuan Umar mempraktikkan hukum *syariat* adalah hanya semata mata demi terciptanya kemaslahatan umat, kemaslahatan yang dilaksanakan berdasar dari *nash*. Dan *mengishash* banyak orang, sebab mereka telah membunuh satu orang, adalah salah satu jalan yang harus dipraktikkan untuk mencapai tujuan itu.

Umar dalam menginterpretasi ayat *qishash* telah disebutkan bahwa *qishash* harus diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan pembunuhan, baik sendirian maupun dengan bersama-sama, karena tujuan *tasyri' islami* adalah untuk tercapainya *maslahah* amah, maka sudah menjadi hak Umar untuk membunuh beberapa orang, sebab mereka telah membunuh satu orang.

Dan membunuh beberapa orang disebabkan mereka telah membunuh satu orang, adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia keseluruhan,

Sebagai tanda setuju pada fikih Umar, tidak ada seorang pun yang menentang keputusan Umar, dikarenakan jika para pembunuh bebas dari *qishash* karena

kebersamaan mereka dalam membunuh, maka akan banyak pembunuhan dilakukan dengan bersama sama. Pembunuh akan membunuh seseorang dengan cara bersama sama agar selamat dari *qishash*. Dan ini akan menggugurkan maksud dari firman Allah, Q.S. Al Baqarah/2:179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

Artinya: “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.”

Bagaimana bisa tercapai tujuan tasyri’ yaitu memuliakan manusia, jika para pembunuh itu tidak di hukum sehingga akan menggugurkan tujuan asal pensyariaan *qishash*, yaitu bahwa di dalam *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup yang ditunjukkan oleh ayat berikutnya.

Jika hukum *qishash* tidak dilaksanakan maka akan hancur bukan saja nilai nilai kemanusiaannya tapi juga manusianya, karena jika sekelompok orang tahu, bahwa jika mereka membunuh seseorang secara bersama-sama tidak akan di*qishash* (dibunuh), maka mereka akan saling tolong menolong untuk membunuh dan menyingkirkan musuh musuhnya. Mereka akan selalu berharap untuk mendapatkan pertolongan dari teman teman mereka itu.¹²⁶

Memang tujuan adanya *qishash* adalah untuk menciptakan maslahat manusia secara keseluruhan¹²⁷ dan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan (*saddu adz dzari’ah*), tapi harus dipahami, berbeda dengan humanisme modern nilai kemanusiaan dari fikih Umar tidak berdasar dari realita sosial dan kemanusiaan

¹²⁶Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi..* jil. II h 233.

¹²⁷Ibni Qayyim, *A’lam Al-Muwaqqi’in...* jil. III h125,

ketika itu serta manusia itu sendiri, namun kemaslahatan manusia yang dipahami Umar adalah semata karena pemahamannya atas ayat ayat qishash, bahwa dengan menyebut semua orang yang ikut bergabung dengan pembunuhan dengan sebutan pembunuh. Sehingga nyawanya (masing masing mereka) harus diserahkan sebagai ganti atas nyawa yang dihilangkannya itu. Dan begitu juga nyawa orang yang membantu membunuh, juga harus diserahkan sebagai ganti atas nyawa orang yang dibunuhnya itu. Dengan tanpa melihat apakah orang yang dibunuh itu satu, dan apakah orang yang membunuh itu orang banyak.

c. Kasus ampunan karena membunuh hanya diberikan sebagian ahli waris

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, Q.S. Al Baqarah/2;178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapatkan satu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.”

Diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika penaklukan kota Makkah, beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَحَدَ الْعُقَلِ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوْدُ.

“Barangsiapa mendapat hak untuk membunuh (karena keluarganya telah dibunuh), jika ia melaksanakan salah satu dari dua perkara ini, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia mau, ia bisa mengambil nyawanya. Dan jika ia mau, maka ia akan mendapatkan bahan makanan yang mengenyangkan (sebagai ganti dari nyawa keluarganya itu).”

Beliau juga bersabda, “*Barangsiapa mempunyai hak untuk membunuh, maka ia boleh membunuh atau memberikan ampunan, dengan ganti akan mendapatkan diyat.*”¹²⁸

Kedua hadits di atas menjelaskan dengan gamblang, bahwa wali (keluarga) orang yang dibunuh boleh memberikan pengampunan kepada pembunuh keluarganya itu, dengan imbalan mendapatkan diyat. Akan tetapi bagaimana hukumnya jika orang yang dibunuh itu mempunyai beberapa wali, yang sebagian mereka memberikan pengampunan kepada si pembunuh, sedangkan wali yang lainnya tidak mengampuninya.

Kasus ini terjadi pada waktu awal awal kekhalifahan Umar bin Al Khathab. Diceritakan bahwa didatangkan kepadanya seorang laki laki yang telah membunuh dengan sengaja, sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian, sebagian wali dari orang yang dibunuh itu memberikan pengampunan kepadanya, sedangkan yang lain tidak, dan bahkan meminta kepada hakim untuk cepat cepat menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh ini.

Abdullah bin Mas’ud yang sejak awal di situ kemudian berkata, “Nyawa orang ini adalah milik mereka bersama (wali orang yang dibunuhnya). Dan jika sebagian mereka memaafkannya, maka nyawa orang ini selamat. Tidak boleh ada orang yang mengambil haknya dengan melanggar hak orang lain.”

Mendengar itu Umar berkata, “Apa pendapatmu terhadap kasus orang ini?”

¹²⁸Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* jil. II h 233, *Al-Umm* jil. VI h 8 dan *Ahkam Al-Qur’an*, Al-Jasshas h 180.

Ibnu Mas'ud menjawab, “*Menurutku, kamu harus menjadikan seluruh harta orang ini sebagai diyat. Dan ambillah bagian untuk wali yang memaafkannya (dan memberikan kepada wali itu).*”

“*Menurutku juga begitu.*” Sahut sang khalifah.

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, “Pendapat ini adalah pendapat Umar dan Abu Hanifah¹²⁹ dan *nash* Al Qur'an sesuai dengan pendapat ini, karena meskipun lafadz “*al-afwu*” pada ayat di depan mempunyai banyak ta'wil, namun dengan arti yang lebih luas, maksudnya adalah agar wali tidak membunuh si pembunuh, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *menta'wil* ayat itu.”¹³⁰

d. Analisis fikih Umar

diambil kesimpulan, jika dihubungkan dengan hadits yang memperbolehkan wali untuk memilih antara qishash atau memaafkannya menunjukkan bahwa qishash adalah hak prerogatif wali orang yang dibunuh. Oleh karena itu, jika sebagian mereka memberikan pengampunan, maka pembunuh ini wajib membayar diyat dengan sesuatu yang terbaik. Dengan begitu ayat di atas sesuai dengan hadits di depan.

Jika dikatakan, “Bahwasanya makna “*Al Afwu*” dalam Al Qur'an dan hadits di atas adalah pengampunan yang sempurna terhadap si pembunuh (semua wali mengampuninya), akan berlawanan dengan cerita hadits di atas, yang memberikan

¹²⁹*Al-Atsar* h 103, *Al-Mughni* jil. VII h743-744, dan lihat *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, Dr. Muhammad Yusuf Musa h 79.

¹³⁰*Tafsir Al-Qurthubi* jil. II h 234.

pengampunan hanyalah sebagian dari orang yang berhak atas nyawa si pembunuh itu, sedangkan yang lainnya tidak memberikan pengampunan, maka hal ini belum bisa dikatakan pengampunan dengan sempurna.”

Jika dikatakan demikian, maka sebaiknya *meruju'* kembali ayat di atas, yang akan ditemukan, bahwa dalam ayat itu ada huruf jar “*min*”, yang berfaedah *tab'idh* (sebagian). Di samping itu, juga menemukan kata “*syaiun*” dengan tarkib *nakirah* (tanpa memakai al, yang berarti masih bersifat umum), yang disitu berarti mempunyai arti sebagian nyawa (si pembunuh)., maka jika ada pengampunan dari satu orang walisaja terhadap si pembunuh, maka harus diambil diyat, dan tidak dengan membunuhnya. Dan sebagaimana dijelaskan hadits di atas, bahwa pengampunan salah satu anggota wali orang yang dibunuh, berarti masuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud, Umar lantas berkata, “*Menurutku juga begitu.*” Yaitu untuk mewajibkan si pembunuh itu membayar diyat. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Umar adalah sebagai gambaran pengetahuan Umar terhadap Al-Qur'an dan hadits, adapun pertanyaan Umar, kemungkinan karena tidak adanya kejadian seperti ini sebelumnya, menyebabkan Umar untuk bertanya terlebih dahulu kepada yang lain sebelum menetapkan hukumnya.

Perkataan Abdullah bin Mas'ud sangat masuk akal. Karena pada hakekatnya, nyawa manusia tidak dapat di bagi bagi seperti halnya harta. Dan adanya pengampunan dari sebagian wali menjadikan hukuman *qishash* tidak mungkin untuk dilaksanakan, karena jika tetap dilaksanakan, berarti akan menzalimi atau melanggar

hak bagian nyawa yang telah diampuni oleh sebagian wali yang memberikannya pengampunan.

Dengan artian, jika tetap dilaksanakan hukuman qishash, berarti hukuman ini merupakan sebagian dari bentuk kezhaliman dan bertentangan dengan maksud hadits yang memerintahkan seorang wali untuk memilih, antara membunuh atau tidak membunuh dengan ganti mendapatkan diyat, dan bertentangan dengan makna *tab'idh* dari ayat di atas.

Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata, "*Jika orang yang dibunuh itu mempunyai dua orang wali, maka keduanya mempunyai hak untuk memberikan qishash. Dan jika salah satu dari keduanya memberikan pengampunan, maka hukum qishash harus dibatalkan. Dan wali yang memberikan ampunan itu berhak untuk mendapatkan diyat, kecuali jika ia pun tidak mau menerima diyat itu. Dan jika orang yang dibunuh mempunyai dua orang wali, dan salah satu dari keduanya memberikan pengampunan untuk tidak dilaksanakan qishash kepada si pembunuh, maka wali yang tidak memaafkan tersebut tidak berhak apapun kecuali diyat.*"¹³¹

Pengampunan yang seperti ini menimbulkan dua ketetapan, *Pertama*, tidak dimungkinkannya pelaksanaan hukum qishash. *Kedua*, kewajiban si pembunuh untuk membayar diyat, kecuali jika wali itu pun memberikan kebebasan diyat. Dan kebanyakan ulama sepakat dengan pendapat Umar ini.¹³²

¹³¹*Al-Umm* VI h 11.

¹³²Ibn Qudamah,*Al-Mughni...* VII h743.

